

**TESIS**

**KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS  
ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**



**Disusun Oleh:**

**Nama Mahasiswa : Istiqomah Putri Wijayanti**

**NIM : 22912022**

**BKU : Hukum Bisnis**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS  
ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**



**Disusun Oleh:**

**Nama Mahasiswa : Istiqomah Putri Wijayanti**

**NIM : 22912022**

**BKU : Hukum Bisnis**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS  
ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023  
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR  
KEUANGAN**

Oleh:

Nama : ISTIQOMAH PUTRI WIJAYANTI, S.H  
No. Pokok : 22912022  
BKU : BISNIS

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2)  
Ilmu Hukum**

Pembimbing,



**Bagya Agung Prabowo, S.H., M. Hum, Ph. D**

Yogyakarta, 5 Maret 2024

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Prof. Sefriani, S.H., M. Hum**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istiqomah Putri Wijayanti

NIM : 22912022

Adalah benar mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan Judul **KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**. Tugas Akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar dan tidak ada tekanan, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 Maret 2024



Istiqomah Putri Wijayanti, S.H

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 6)

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.”

(Anonymous)

“Being thankful and giving thanks is one of the keys to be happy”

(Mark Lee)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas akhir yang berupa Tesis ini yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses meraih masa depan yang lebih baik, terkhusus Karya Sederhana ini saya persembahkan kepada :

**Ayahanda Rokhim, dan Ibunda Sumarsih,**

Orang tua penulis yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam proses menuntut ilmu serta memberikan dukungan secara materiil dan immateriil kepada saya

***Bapak dan Ibu Guru Penulis***

Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini memberikan ilmu baik secara akademik maupun non akademik di kehidupan penulis

***Serta sahabat-sahabatku,***

Yang selalu menemani, membimbing dan mendukung penulis dalam penyusunan Tugas Akhir untuk lebih baik.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tesis penulis dengan judul “ **KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**”. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat Islam menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun dan diselesaikan dengan baik untuk memperoleh Gelar Magister (Strata-2) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam kepenulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penulis akan diterima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dalam keadaan sehat wal afiat;
2. Kedua orang tua tercinta, Papa Rokhim dan Mama Sumarsih, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik itu dari segi moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan nikmat kesehatan, panjang umur, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu berada dalam lindungan dan ridho-Nya;
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026;
5. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang bersedia memberi masukan yang terbaik serta memberikan bimbingannya kepada penulis selama menyelesaikan Tesis hingga terciptanya sebuah penelitian ini sebagai penutup masa kuliah Strata-2 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;



6. Bapak Dr. Nurjihah, S.H., M.H dan Ibu Dr Ina Rahadiyan, S.H., L.LM selaku tim penguji penulis yang bersedia memberikan masukan dan arahan yang terbaik demi perbaikan tesis ini;
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat penulis di luar lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia, Isadilla Dyatma Tiaradini, Salsabila Zain, Sekarayu Septia Khoirunnisa, Salma Puspa Andaria, Puspita Dzulaikha Anggraini R, Melya Nur Salsabila, dan Anggita Pamularsi dimana telah memberikan semangat yang berarti kepada penulis;
9. Seluruh kawan-kawan dari MH-49 yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan selama mengerjakan tesis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani penulis dalam proses menuntut ilmu di kampus ini;
10. Para member NCT yang memberikan hiburan kepada penulis selama pengerjaan Tesis ini;
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan sampai tugas akhir ini dapat terselesaikan yang nama nya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
12. Terakhir, untuk diri sendiri yang sudah bertanggungjawab untuk menyelesaikan perkuliahan dan penelitian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>14</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>20</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>26</b>
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Objek Penelitian .....	26
3. Sumber Penelitian .....	27
4. Pendekatan Penelitian .....	29
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	29
6. Pengolahan Data .....	30
<b>H. Sistematika Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KEPASTIAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, HUKUM ASURANSI DAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Kepastian Hukum .....</b>	<b>32</b>
<b>B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....</b>	<b>38</b>

<b>C. Tinjauan Umum Hukum Asuransi</b> .....	44
1. Pengertian Asuransi dan Perasuransian.....	44
2. Prinsip-Prinsip Asuransi.....	49
3. Polis dan Pemegang Polis.....	55
<b>D. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan</b> .....	57
<b>E. Tinjauan Umum Teori Perbandingan Hukum</b> .....	59
1. Teori Perbandingan Hukum.....	59
2. Hukum Asuransi di Indonesia.....	64
3. Hukum Asuransi di Malaysia.....	70
4. Hukum Asuransi di Korea Selatan.....	72
<b>F. Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Perspektif Perundang-Undangan</b> .....	75
<b>BAB III KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN</b>	
<b>A. Perbandingan Ketentuan Penjaminan Polis Asuransi Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan</b> .....	78
<b>B. Kepastian dan Perlindungan Hukum Penjaminan Pemegang Polis Dalam Hal Perusahaan Asuransi Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan</b> .....	113
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan</b> .....	137
<b>B. Saran</b> .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	140

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait perbandingan ketentuan penjaminan polis sebelum dan sesudah adanya UU PPSK dan mengkaji dan menganalisis kepastian dan perlindungan hukum penjaminan polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1) Perbandingan ketentuan penjaminan sebelum dan sesudah adanya UU PPSK beberapa tambahan ketentuan terkait fungsi LPS yang berhubungan dengan Perusahaan asuransi maupun penjaminan polis asuransi, kewenangan dari OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan atau PKPU, hak pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan/dilikuidasi, ketentuan Program Penjaminan Polis, dan dicabutnya pasal 2 dan 223 UU K-PKPU terkait digantinya kewenangan Menteri Keuangan dalam hal mengajukan permohonan pernyataan pailit dan atau PKPU. 2) Kepastian dan perlindungan hukum penjaminan polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum karena peraturan turunan dari Undang-Undang PPSK terkait penjaminan polis sampai saat ini masih belum lengkap. PIDM dan KDIC sebagai payung hukum dalam memberi penjaminan pemegang polis sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang polis asuransi, maka dengan hadirnya Undang-Undang PPSK memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelenggarakan Program Penjaminan Polis (PPP) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi.

***Kata Kunci: Kepastian, Perlindungan Hukum, Pemegang Polis Asuransi***

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Industri jasa keuangan merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, salah satunya dari sektor industri asuransi. Asuransi dalam hal ini berperan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dengan jumlah yang cukup besar, dana tersebut diperoleh dari pembayaran premipeserta asuransi, dan di sisi lain asuransi memberdayakan premi tersebut untuk dikembangkan melalui skema investasi. Tujuan pengembangan melalui skema investasi adalah untuk keperluanpembayaran klaim, membagi keuntungan dengan peserta asuransi itu sendiri, serta untuk keperluan di sektor pembangunan.<sup>1</sup>

Seiring dengan berkembangnya industri asuransi saat ini, sayangnya tidak selalu diikuti dengan jaminan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis. Banyaknya macam-macam produk asuransi yang ditawarkan berakibat kepada sulitnya para pemegang polis untuk memperoleh pembayaran klaim ketika *evenement* terjadi. Hingga banyak permasalahan yang timbul karena perusahaan asuransi tidak mampu membayarkan imbal

---

<sup>1</sup>Husni Mubarrak, “Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” *Jurnal Tsaqafah* Vol. 12, No. 1 (Mei 2016), hlm. 105–30, <http://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.370.106>.

hasil produk asuransi kepada pemegang polis atau dengan kata lain gagal bayar.<sup>2</sup> Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta menjamin penerapan perlindungan pemegang polis asuransi. Ketentuan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Perasuransian (UU Perasuransian), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta ketentuan lainnya untuk memberikan batasan-batasan hak yang diterima maupun kewajiban yang wajib dilaksanakan baik oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Permasalahan hukum yang belakangan ini sering terjadi kepada pemegang polis asuransi adalah adanya Perusahaan asuransi gagal bayar (*insolven*) yang menyebabkan pemegang polis tidak memperoleh hak-haknya sehingga mengalami kerugian yang besar karena klaim atau uang pertanggungannya tidak dibayar oleh perusahaan asuransi. Kegagalan pembayaran klaim asuransi kepada pemegang polis merupakan suatu permasalahan hukum yaitu ingkar janji dalam melakukan pembayaran uang pertanggungangan tepat waktu, bahkan tidak melakukan pembayaran klaim

---

<sup>2</sup>Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi," *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 15, No. 1 (April 2018), hlm. 150-168, <https://dx.doi.org/20.35973/sh.v15i1.1115>.

manfaat kematian asuransi tertanggungnya yang meninggal dalam periode pertanggung.

Menurut Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa pemegang polis atau tertanggung berhak mendapatkan pengembalian sejumlah uang tertentu dari perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian dalam polis. Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi. Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan berbunyi:

“Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJK”.

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi melanggar Pasal 31 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”.

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi dituangkan dalam perjanjian polis asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perolehan premi asuransi merupakan syarat awal agar Penanggung dapat memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, hancurnya barang, maupun kerugian



yang dialami akibat dari suatu Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi dituangkan dalam perjanjian polis asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perolehan premi asuransi merupakan syarat awal agar Penanggung dapat memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, hancurnya barang, maupun kerugian yang dialami akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 255 KUHD mewajibkan kesepakatan pertanggung jawaban dituangkan dalam bentuk tertulis dan merupakan akta yang disebut dengan polis asuransi. Oleh karena itu polis asuransi merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan telah terjadi pertanggung jawaban. Polis dapat digunakan sebagai bukti utama apabila terjadi permasalahan antara Penanggung dengan Tertanggung.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran kontrak polis asuransi otomatis merugikan nasabah. Nasabah sebagai pemegang polis dirugikan dalam hal tidak mendapatkan hak atas manfaat polis yang dibelinya. Kondisi ini akan ditentukan oleh nasabah dalam memilih cara untuk menyelesaikan, apakah mengambil langkah penyelesaian sengketa sesuai jalur yang ada, melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Apabila dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, lebih dominan memuat atau mengatur perlindungan hukum untuk nasabah sebagai konsumen

dibanding untuk pihak perusahaan asuransi.<sup>3</sup> Padahal perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan tidak hanya bertitik pada nasabah sebagai konsumen dari bank, namun juga seharusnya dapat bertitik kepada pemegang polis sebagai konsumen dari perusahaan asuransi. Sehingga pada saat terjadi sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, OJK memiliki wewenang untuk menerapkan prosedur penyelesaian sengketa ini baik melalui jalur peradilan atau litigasi dan jalur luar peradilan atau nonlitigasi.<sup>4</sup>

Selain itu, jaminan perlindungan terhadap pemegang polis juga telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang pada intinya menyatakan bahwa, baik perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta penjaminan polis. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perasuransian maka tujuan dibentuknya program penjaminan polis ini dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak dari pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya atau dilikuidasi.

Banyak negara lain yang telah membuat suatu ketentuan khusus yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap

---

<sup>3</sup>Nico Haryadi, "Analisis Kritis mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life dalam Perspektif Hukum Kepailitan," *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), hlm. 124-136.

<sup>4</sup>Soraya Hafidzah Rambe dan Paramitha Sekarayu, "Perlindungan Hukum Nasabah atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi," *Jurnal USM Law Review* Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 93-109, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073.2>

pemegang polis secara lebih ketat, dan sudah seharusnya Indonesia membuat ketentuan yang serupa. Saat ini sistem hukum perasuransian di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian kasus gagal bayar (*insolven*) asuransi hanya ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakhir pada putusan pengadilan berupa pailit. Sedangkan negara lain sudah mengatur secara komprehensif tindakan preventif maupun tindakan represif sehingga para pemegang polis asuransi memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan akan hak-haknya. Mengingat pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis perusahaan asuransi maka agar segera diwujudkan kepastian hukum lembaga penjamin polis melalui Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan di sektor perbankan.<sup>5</sup> Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang telah memenuhi kewajibannya sangat minim diatur, sehingga pemegang polis tidak menerima hak-hak sebagaimana mestinya dari perusahaan asuransi yang gagal bayar (*insolven*), dicabut izin usahanya atau dilikuidasi dan bangkrut (pailit).

Program penjaminan polis yang sudah diterapkan di beberapa negara antara lain ialah di Malaysia<sup>6</sup> melalui TIPS yang merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah Malaysia untuk melindungi pemilik sertifikat takaful (yakni semakna dengan asuransi syariah di Indonesia) dan polis asuransi dari gagal bayar perusahaan asuransi yang menjadi member dari PIDM (*Malaysia*

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 93-109.

<sup>6</sup> Malaysia dipilih sebagai pembandingan dalam penelitian ini karena Malaysia salah satu negara di ASEAN yang sudah menerapkan Program Penjaminan Polis terlebih dahulu dan dapat menjamin sebagian atau seluruh hak pemegang polis melalui satu lembaga Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.

*Deposit insurance Corporation*). TIPS mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010 dan dikelola oleh PIDM. Kemudian manfaat dari PIDM bagi pemegang polis dan tertanggung adalah PIDM akan melindungi dari hilangnya manfaat asuransi jika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar.<sup>7</sup> Kemudian program penjaminan polis di Malaysia melalui TIPS ini memberikan manfaat bagi pemegang polis dan tertanggung dimana akan melindungi dari hilangnya manfaat asuransi jika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Perlindungan yang diberikan oleh PIDM tersebut berlaku secara otomatis dan tidak memerlukan prosespendaftaran terlebih dahulu. Program penjaminan polis lainnya terdapat di Korea Selatan<sup>8</sup> melalui KDIC yang didirikan pada 1 Juni 1996 yang pada mulanya KDIC hanya merupakan lembaga penjamin simpanan di bank (satu makna dengan LPS di Indonesia). Program penjaminan polis di Korea Selatan melalui KDIC (*Korea Deposit Insurance Corporation*) dapat memperoleh dana tambahan melalui penerbitan obligasi dan pinjaman apabila diperlukan untuk penyelesaian permasalahan pada perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, serta dapat memperoleh dana dari berbagai entitas termasuk pemerintah, termasuk

---

<sup>7</sup> PIDM, “Takaful & Insurance Benefits Protection System (FAQs),” [<sup>8</sup> Korea Selatan dipilih sebagai pembanding dalam penelitian ini karena Korea Selatan salah satu negara di Asia yang sudah menerapkan Program Penjaminan Polis terlebih dahulu dan dapat menjamin sebagian atau seluruh hak pemegang polis melalui satu lembaga Korea Deposit Insurance Corporation.](https://www.pidm.gov.my/en/how-we-protect-you/tips/about-pidm-faqs#:~:text=A%3A%20The%20Takaful%20and%20Insurance,to%20honour%20the%20takaful%20or,diakses pada Senin 25 Oktober 2023 pada jam 19.00 WIB.</a></p></div><div data-bbox=)

Bank of Korea Selatan.<sup>9</sup> Program penjaminan polis di Korea juga dapat memberikan dukungan keuangan dalam penyelesaian asuransi jiwa dan non-jiwa. Meskipun sistem penjaminan simpanan Korea baru beroperasi dalam waktu yang relatif singkat, sistem ini telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dan akan terus memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keuangan melalui penerapan berbagai perangkat dan kebijakan yang dirancang untuk lebih memajukan sistem penjaminan simpanan.<sup>10</sup>

Adanya program penjaminan polis asuransi di Indonesia yang dijelaskan pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu untuk memberikan jaminan pengembalian hak-hak pemegang polis saat perusahaan asuransi gagal bayar, dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Program Penjamin polis sendiri dapat dianalogikan seperti Lembaga Penjamin Simpanan pada industri perbankan karena sebenarnya memiliki konsep yang sama yaitu sebagai lembaga yang melaksanakan program penjaminan pada industri jasa keuangan.<sup>11</sup> Adanya pencabutan izin usaha dan dilikuidasinya perusahaan asuransi, dalam banyak kasus tersebut yang membuat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan manfaat kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

---

<sup>9</sup> International Association of Insurance Supervisor (IAIS), “*Issues Paper on Policyholder Protection Schemes*,” 2013, hlm. 17.

<sup>10</sup> Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), “Deposit Insurance System in Korea,” <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pada jam 20.00 WIB.

<sup>11</sup> Boas P. Panjaitan dkk, “Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi,” *Setara Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, no. No. 1 (2022), hlm. 6.

Nyatanya pada kondisi yang demikian diperlukan adanya perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta melalui Program Penjaminan Polis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perasuransian. Program Penjaminan Polis memiliki tujuan dan manfaat yaitu untuk melindungi pemegang polis, membantu pertumbuhan pasar asuransi, dan mendukung stabilitas sektor keuangan.<sup>12</sup> Sudah sekian banyak perusahaan asuransi yang gagal bayar dan dicabut izin usahanya kemudian dipailitkan regulator namun tidak ada kejelasan nasib dana pemegang polis yang mengalami gagal bayar oleh perusahaan asuransi.<sup>13</sup>

Terbentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disinyalir untuk memperkuat perlindungan pada sektor asuransi di Indonesia yang kemudian sesuai dengan mandat dari undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya akibat dari mengalami kesulitan keuangan. Kemudian, dalam penyelenggaraan PPP nantinya, LPS memiliki fungsi untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perubahan asuransi dengan cara likuidasi. Program Penjaminan Polis itu sendiri akan mulai berlaku 5 tahun sejak Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan

---

<sup>12</sup> Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Juni 2022, hlm. 87.

<sup>13</sup> Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi dan Desak Putu Dewi Kasih, "Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia" Vol. 9, No. 4 (Desember 2020): hlm. 739-751.

Sektor Keuangan diundangkan.<sup>14</sup> LPS dalam rangka mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan keuangan di Indonesia, memiliki fungsi baru yaitu pada Pasal 4 huruf b Bagian Ketiga dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu menjamin polis asuransi.<sup>15</sup> Kemudian pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam hal menjalankan fungsi menjamin polis asuransi, LPS memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis dan melaksanakan program penjaminan polis. Program penjaminan polis asuransi ini diharapkan dapat memberikan kepastian, jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi mengalami insolven.<sup>16</sup> Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU Perasuransian") seharusnya dapat menjadi jaminan terhadap pemegang polis, apabila perusahaan asuransi pailit maka pemegang polis memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Hal ini pun sebelumnya telah

---

<sup>14</sup>“LPS Menyambut Baik UU P2SK dan Siap Menjalankan Amanat Tersebut,” [https://lps.go.id/home?p\\_p\\_id=56\\_INSTANCE\\_abcd&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=maximized&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-3&p\\_p\\_col\\_count=1&\\_56\\_INSTANCE\\_abcd\\_groupId=10157&\\_56\\_INSTANCE\\_abcd\\_articleId=1440552](https://lps.go.id/home?p_p_id=56_INSTANCE_abcd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_abcd_groupId=10157&_56_INSTANCE_abcd_articleId=1440552), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pada jam 20.00 WIB.

<sup>15</sup> Lihat pada Pasal 7 Bagian Ketiga Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

<sup>16</sup>

ditegaskan melalui ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak istimewa merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan kreditor berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka kedudukan pemegang polis asuransi seharusnya dapat dikatakan sebagai kreditor dengan hak istimewa

Pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tersebut disebutkan "harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban pemegang polis..." namun tidak dijelaskan ketika dalam keadaan pailit terkait kreditor mana yang didahulukan dan kreditor mana yang diistimewakan, sama halnya pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Sehingga, meskipun telah diatur bahwa dalam keadaan pailit tersebut harta pailit harus diberikan untuk memenuhi kewajiban pemegang polis, namun masih belum memberikan jaminan bagi pemegang polis untuk mendapatkan haknya.

Salah satu permasalahan yang membuktikan bahwa permasalahan gagal bayar dapat menyebabkan tidak adanya jaminan hukum bagi pemegang polis untuk mendapatkan haknya ialah seperti kasus yang menimpa Permasalahan gagal bayar yang menimpa Asuransi Wanaartha Life atau Wanaartha membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan tersebut. Penyebabnya Asuransi Wanaartha Life terbukti tidak bisa memenuhi rasio solvabilitas/*risk based capital* (RBC) yang ditetapkan. Kronologi kasus Wanaartha



Life bermula saat penyidikan kasus gagal bayar dan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Dalam perkembangan kasus perusahaan asuransi tertua di Indonesia tersebut, Kejaksaan Agung melakukan pemblokiran ratusan rekening efek, salah satunya milik Asuransi Wanaartha Life. Kemudian, Wanaartha Life membuat pernyataan bahwa perusahaan belum bisa memenuhi kewajiban dan hak pemegang polis meskipun pembayaran akan tetap dilakukan secara bertahap. Wanaartha juga menjamin pemegang polis akan tetap memperoleh haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>17</sup>

Asuransi Wanaartha Life yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada 5 Desember 2022 karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenainya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) . Saat ini, jumlah pemegang polis Asuransi Wanaartha Life sekitar 28.000 orang dan utang premi yang jatuh tempo per Desember 2022 tercatat hampir Rp. 3 triliun, sedangkan aset perusahaan hanya sekitar Rp2,9 triliun.<sup>18</sup>

Kemudian Tim Likuidasi dari Wanaartha Life (Dalam Likuidasi) (PT WAL (DL) menyampaikan telah melakukan pembayaran kewajiban tahap pertama secara proporsional kepada pemegang polis.<sup>19</sup> Dalam pengumuman

---

<sup>17</sup> Muhammad Khadafi, *Kronologi Awal Kasus Wanaartha Life hingga Izin Usahanya Dicabut OJK*, <https://finansial.bisnis.com/read/20221206/215/1605616/kronologi-awal-kasus-wanaartha-life-hingga-izin-usahanya-dicabut-ojk>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024, pada jam. 20.00 WIB

<sup>18</sup> Moh. Khoiry Alfarizi, *'Direksi Blak-Blakan Soal Sisa Aset Wanaartha Life, Nilai Liabilitas Rp 15,9 Triliun'*, <https://bisnis.tempo.co/read/1677943/direksi-blak-blakan-soal-sisa-aset-wanaartha-life-nilai-liabilitas-rp-159-triliun>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024 pada jam 21.00 WIB.

<sup>19</sup> OJK, *OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha*, 5 Desember 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-CabutIzin-Usaha-di-Bidang-AsuransiJiwa-Atas-PT-Asuransi-JiwaAdisarana-Wanaartha.aspx>, diakses pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024.

PT. WAL (DL) disebutkan bahwa nilai pembagian sebesar Rp. 35 miliar yang bersumber dari dana asuransi. Pembayaran tahap pertama tersebut akan diberikan secara bertahap kepada Pemegang Polis PT WAL (DL) yang tercatat pada daftar tagihan pemegang polis yang diakui dan diakui sementara pada 26 Januari 2024 dan telah mengajukan permohonan pengajuan melalui aplikasi Likuidasi Wanaartha atau whatsapp admin Tim Likuidasi. Oleh karena itu, bagi pemegang polis yang saat ini memiliki status diakui sementara dan/atau belum mengajukan permohonan untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan/atau mengajukan permohonan, agar Tim Likuidasi dapat berkoordinasi dengan pihak bank untuk menjadwalkan pembayaran tahap pertama lebih lanjut.<sup>20</sup>

Maka dengan begitu meskipun tahap pertama sudah dibayarkan dan pihak Asuransi Wanaartha Life menjamin pengembalian dana asuransi, namun belum dapat dipastikan bahwa pemegang polis mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelesaian hak-haknya karena masih terdapat beberapa tahap selanjutnya dalam melakukan pengembalian dana jaminan terhadap pemegang polis asuransi Asuransi Wanaartha Life.

---

<sup>20</sup> Khorifa Argisa Putri, *Tim Likuidasi Wanaartha Life Bayarkan Klaim Polis Tahap Pertama, Segini Nilainya!*, <https://infobanknews.com/tim-likuidasi-wanaartha-life-bayarkan-klaim-polis-tahap-pertama-segini-nilainya/>, diakses pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan ketentuan penjaminan polis sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Bagaimana kepastian dan perlindungan hukum penjaminan polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis terkait perbandingan ketentuan penjaminan polis sebelum dan sesudah adanya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan danPenguatan Sektor Keuangan.
2. Mengkaji dan menganalisis kepastian dan perlindungan hukum penjaminan polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada ilmu hukum yang pada umumnya dan khususnya mengenai perbandingan ketentuan penjaminan polis sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada ilmu hukum yang pada umumnya dan khususnya mengenai kepastian dan perlindungan hukum penjaminan polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menegakkan Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan, khususnya mengenai kepastian dan perlindungan hukum penjaminan polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b. Sebagai serangkaian dalam menyelesaikan studi Strata 2 (Magister Hukum) sebagaimana ketentuan yang tercantum di Universitas Islam Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian penulis yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagaimana di dalam tabel berikut:

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra Putra <sup>21</sup>	Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Polis Asuransi Jika Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan ditinjau Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, 2023	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas terkait perlindungan pemegang polis asuransi apabila perusahaan mengalami kepailitan.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait objek penelitian ini mengarah kepada salah satu perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan yang ditinjau dari Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. <b>Sedangkan</b> penulis membahas mengenai Kepastian dan perlindungan hukum penyelesaian jaminan pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
2.	Sarah Meilinda Putri <sup>22</sup>	Kedudukan Hak Pemegang Polis	Persamaan dalam penelitian ini adalah	Perbedaan dengan penelitian ini adalah

<sup>21</sup> Fransiska Litania Ea Tawa Ajo dkk, "Perlindungan Hukum bagi Para Pemegang Polis Asuransi jika Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan ditinjau Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan," *Jurnal Hukum Istimbath* Vol. 20, No. 1, 2023, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/323/290>.

<sup>22</sup> Sarah Meilinda Putri, "Kedudukan Hak Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang Pailit ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

		dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang Pailit Ditinjau dari Undang- Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang- Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2022	mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Polis Asuransi yang megalami kepailitan.	terkait objek penelitiannya yaitu terkait kedudukan pemegang polis dari perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan dan perlindungan hukum pemegang polis dari perusahaan asuransi jiwa yang pailit berdasarkan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan penulis membahas mengenai Kepastian dan perlindungan hukum penyelesaian jaminan pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3.	Ida Ayu Agung Saraswati, Marwanto Marwanto, A.A Gee Agung Dharmakusuma <sup>23</sup>	Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang dinyatakan Pailit, 2019	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang	Perbedaan dengan penelitian ini terkait objek penelitian yaitu perlindungan hukum bagi pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit dilihat

Kewajiban Pembayaran Utang,” *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.29313/besls.v2i1.1297>.

<sup>23</sup> Ida Ayu Agung Saraswati dkk, “Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit,” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 7, No. 7 (2019), <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p04>.

			dinyatakan pailit.	dari Undang-Undang Perasuransian. Sedangkan penulis membahas mengenai Kepastian dan perlindungan hukum penyelesaian jaminan pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4.	Ir Paulus Jimmytheja Ng. <sup>24</sup>	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Pemegang Polis (Konsumen) Asuransi Berbasis Nilai Keadilan, 2023	Persamaan Persamaan pada penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum kepada pemegang polis.	Perbedaan dengan penelitian ini terkait objek penelitian yaitu alasan perlindungan hukum terhadap pemegang polis (konsumen) asuransi belum berbasis nilai keadilan, kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi pada saat ini, dan rekonstruksi perlindungan terhadap pemegang polis asuransi berbasis nilai keadilan. <b>Sedangkan</b> penulis membahas mengenai Kepastian perlindungan hukum penyelesaian jaminan pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun

<sup>24</sup> Paulus Jimmytheja Ng, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Pemegang Polis (Konsumen) Asuransi Berbasis Nilai Keadilan", 2023, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sultan Agung, Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/30993/1/10302000064.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 pada jam 10.00 WIB.

				2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5.	Tiopulus Pasaribu <sup>25</sup>	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia, 2023	Persamaan pada penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum kepada pemegang polis.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terkait objek penelitian yaitu perlindungan pemegang polis yang gagal bayar oleh asuransi jiwa di Indonesia dan tanggung jawab pemerintah OJK sebagai lembaga pengawas perusahaan asuransi jiwa. <b>Sedangkan</b> penulis membahas mengenai Kepastian dan perlindungan hukum penyelesaian jaminan pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan objek kajian secara umum yaitu tentang perlindungan hukum pemegang polis asuransi. Namun, dari segi substansi materinya belum terdapat penulis yang membahas dan melakukan

---

<sup>25</sup> Tiopulus Pasaribu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia”, *Tesis*, 2023, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Krisren Indonesia, Jakarta.



penelitian tentang kepastian dan perlindungan hukum penjaminan polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.

## **F. Kerangka Teori**

Penulis dalam penelitian tesis ini, memasukkan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan menjadi dasar analisis, diantaranya:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Tentu sebagai pedoman kelakuan dan adil dikarenakan pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara

normatif, bukan dengan sosiologis.<sup>26</sup> Kepastian juga dapat dimaknai dengan adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Selain dari itu, menurut Apeldoorn (1990) kepastian hukum dapat pula berarti

---

<sup>26</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit.<sup>27</sup>

Kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan dimasyarakat.

Menurut Gustav Radburch,<sup>28</sup>

”Unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara. Menurut Rasjidi, kepastian hukum mengakibatkan hukum positif harus berbentuk tertulis. Pengaruh ajaran legisme sangat berperan penting dalam norma hukum. Penyimpangan yang ditentukan oleh bagi orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum jika Undang-Undang yang menentukannya.”

Maka terkait yang telah dijelaskan di atas sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa,

”Kepastian hukum merupakan salah satu perlindungan *justiciabel* terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”

Sudikno juga menegaskan pentingnya suatu kepastian hukum bahwa,<sup>29</sup>

”Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa

---

<sup>27</sup> T. Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, No. 2 (2014), Hlm. 219.

<sup>28</sup> Yovita Amangesti dan Bernard L Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 10.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, 1983, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 136.

tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. *Lex dura, sedtamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang seperti itulah bunyinya).”

Kemudian Lon Fuller dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, apabila tidak terpenuhi maka hukum akan gagal disebut sebagai hukum yang mengandung suatu kepastian. Kedelapan asas tersebut adalah:<sup>30</sup>

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan, tidak berdasarkan putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut;
- d. Tidak ada peraturan yang saling bertentangan;
- e. Tidak boleh menuntut suatu tindakan melebihi yang dapat dilakukan;
- f. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
- h. Harus ada kesesuaian nyata aturan dan praktek dalam keseharian.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis bentuk atau tujuan dari perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Paulus Jimmytheja Ng, “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Pemegang Polis (Konsumen) Asuransi Berbasis Nilai Keadilan, 2023, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sultan Agung, Semarang, hlm. 34, <http://repository.unissula.ac.id/30993/1/10302000064.pdf>, diakses pd tgl 1 Oktober 2023 pada jam 10.00 WIB”

<sup>31</sup> Salim H.S, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 259.

Pengertian terkait perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>32</sup> Perlindungan hukum sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjaga dan melindungi hak-haknya. ”Namun yang perlu diperhatikan masyarakat itu sendiri selalu berkembang sehingga mengakibatkan kepentingan masyarakat juga ikut berkembang, oleh sebab itu hukum selalu mengikuti perkembangan kepentingan manusia.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipkasakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>34</sup>

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

---

<sup>32</sup> Satjipto Raharjoto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121.

<sup>33</sup> Siti Malikhatus Badriyah, 2010, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 1.

<sup>34</sup> Soetiono, 2017, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 3.

Perlindungan hukum terakhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Istilah teori perlindungan dari Salmond bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lainpihak. Kepentingan hukum merupakan tindakan mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum juga harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>35</sup>

### 3. Hukum Asuransi

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang digunakan dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata "asuransi" yang berarti pertanggungan atau

---

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata "asuransi" diberi imbuhan peran, maka timbullah istilah hukum "perasuransian", yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.<sup>36</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antaradua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk.<sup>37</sup>

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti atau;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan atas hidup atau meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan oleh pengolahan dana.

---

<sup>36</sup> Muhammad Abdulkadir, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

<sup>37</sup> Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Meliana Selviana, 2016, *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, hlm. 8.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif (metode penelitian hukum). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>38</sup> Jenis penelitian yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>39</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan ketentuan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b. Kepastian dan perlindungan hukum pemegang polis dalam hal perusahaan

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 27-28.

<sup>39</sup> Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

<sup>40</sup> Soerjono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 20.

asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

### 3. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan ini adalah sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurutkan berdasarkan hierarki, yaitu:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPdt)
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian(UU Perasuransian);
  6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Polis ( UU LPS);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;



9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
  10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
  11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan dengan tujuan untuk memperkuat bahan hukum primer.<sup>41</sup> Pada penelitian ini meliputi sumber hukum yang tidak mengikat, tetapi berisi terkait penjelasan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu yang berupa buku-buku, kepustakaan hukum yang berlaku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang digunakan dan bertujuan untuk memperkuat bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini meliputi sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi...*, *Loc. it.*

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penjelasan ini berupa Wawancara, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, serta Kamus Inggris-Indonesia.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang sudah diterapkan, dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam melakukan pengumpulan data, yaitu, *Pertama*, peraturan perundang-undangan (*staute approach*) yang berkaitan dengan asuransi dan kepailitan dalam melakukan penelitian. *Kedua*, pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan (*comparative approach*) terkait perbandingan ketentuan penyelesaian jaminan pemegang polis sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang diawali dengan melakukan identifikasi terhadap suatu prinsip-prinsip atau pandangan terkait doktri yang sudah ada kemudian memunculkan gagasan baru terkait konsep ideal kepastian dan perlindungan hukum pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi pailit.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-

undangan dan studi pustaka melalui kajianreferensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

## 6. Pengolahan Data

Pengolahan data ini merupakan pengolahan data secara non-statistik. Hal ini berdasarkan bahwa penelitian normatif yang menitikberatkan pada *library research*, sehingga menelaah berbagai literatur yang terkait. Penelitian ini menelaah berbagai literatur yangterkait terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan sumber internet serta referensi lain yang relevan yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

## H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) BAB dengan perincian sebagai berikut:

BAB I, akan menguraikan pendahuluan, latar belakang masalah yang menunjukkan alasan studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, landasan teori dan konseptual. Pada BAB ini akan diuraikan tentang teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, hukum asuransi, dan UU PPSK.

BAB III, analisis/pembahasan. Pada BAB ini akan dibahas mengenai perbandingan ketentuan penjaminan polis sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan dan kepastian dan perlindungan hukum penjaminan pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BAB IV, penutup. Pada BAB ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum Indonesia.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KEPASTIAN HUKUM,**  
**PERLINDUNGAN HUKUM, HUKUM ASURANSI DAN PENGEMBANGAN**  
**DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

**A. Tinjauan Umum Kepastian Hukum**

Kepastian berasal dari kata 'pasti' yang maknanya adalah tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>42</sup> Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum yang berasal dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>43</sup> Gustav Radbruch juga mengemukakan definisi kepastian hukum dapat dilihat dari pendapat yang mendasar yaitu:<sup>44</sup>

- ”Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:
- a. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan.
  - b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti.
  - c. Ketiga, bahwa kenyataan atau fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemakaian, di samping mudah dilaksanakan.
  - d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.”

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang dimaksud dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir)

---

<sup>42</sup> Poerwadarminta W.J.S, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, hlm 847.

<sup>43</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 288

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 25.

dan logis berarti mampu menjadi menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>45</sup>

Peter Marzuki di dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum* menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti ada konsistensi dan ketetapan dalam kasus yang sama yang telah diputus, jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam undang-undang.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 137

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.<sup>47</sup> Hakikatnya kepastian sendiri adalah tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi sebuah keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun jika dilihat lagi ada asas hukum, peraturan yang khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang umum (*lex specialis derogat legi generali*).<sup>48</sup>

Bentuk nyata dari kepastian hukum diwujudkan di dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun juga, tanpa memandang status sehingga dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan, menerima konsekuensi yuridis dan sanksi apabila melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum adalah salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dipergunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 51-52

<sup>48</sup> Hans Kelsen, 2012, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, Jakarta: Konsitus Pers, hlm. 100.

<sup>49</sup> Herri Swantoro, 2017, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 176

Jan Michiel Otto pun mengatakan bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:<sup>50</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "Kepastian Hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini

---

<sup>50</sup> Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, hlm. 85.



yang menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>51</sup>

Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin terkait adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>52</sup> Soedikno Mertokusumo menganggap bahwa kepastian hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa; "Perlindungan secara yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa setiap orang akan memperoleh sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu."<sup>53</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aturan ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri diwujudkan oleh

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 76).

<sup>52</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 10.

<sup>53</sup> Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 91-92.

hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan suatu kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>54</sup>

Bentuk nyata dari kepastian hukum diwujudkan dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun juga, tanpa memandang status sehingga dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan, menerima konsekuensi yuridis dan sanksi apabila melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>55</sup>

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang

---

<sup>54</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

<sup>55</sup> Herri Swantoro, *Op.Cit*, hlm. 176.

mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

Hadirnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam yang menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>56</sup>

Sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum berbeda dengan norma yang lain karena berisi perintah atau larangan sehingga membagi hak dan kewajiban. C.T Kansil mengemukakan bahwa dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat. Adanya keanekaragaman hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Maka dengan demikian hukum memiliki tujuan untuk

---

<sup>56</sup> Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 20.

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan, yaitu rasa keadilan masyarakat. Sejalan dengan pendapat dari C.T Kansil, Said Sampara mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat sehingga masyarakat yang tertib dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>57</sup>

Perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*.<sup>58</sup> Perlindungan merupakan hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat. Hukum menurut kamus hukum adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.<sup>59</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Arus Akbar Siondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 3.

<sup>58</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan.>, diakses pada 20 Desember 2023 pada jam 10.00 WIB.

<sup>59</sup> Rocky Marbun, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media, hlm. 10.

<sup>60</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, op. Cit,....hlm. 53

Kemudian, menurut Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan dari pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif yaitu mencegah akan terjadinya sengketa, yang mengarahkan pada tindakan pemerintah yang bersikap hari-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Selanjutnya, tujuan dari perlindungan hukum yang represif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>61</sup>

Sedangkan Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sifatnya tidak sekedar hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>62</sup>

Fitzgrela menjelaskan bahasan terkait perlindungan hukum yaitu, Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>62</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, hlm. 118.

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>63</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi 2 macam sarana, yaitu:<sup>64</sup>

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya sengketa.

b. Sarana perlindungan represif

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap

---

<sup>63</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 53

<sup>64</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 30.

tindak pemerintahan adalah prinsip dari negara hukum. Maka jika dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan dua yaitu:<sup>65</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>65</sup> Muchsin, 1984, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm. 20.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun kaum wanita. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum dengan demikian mengarah pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kerangka negara kesatuan yang menjunjung tinggi etos kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan.

Bagi rakyat Indonesia perlindungan hukum adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Maka adapun elemen dan ciri-ciri negara hukum pancasila yaitu:<sup>66</sup>

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Berdasarkan dari elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada:<sup>67</sup>

- a. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan dariada sarana perlindungan represif.
- b. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.

---

<sup>66</sup> Soetiono, *Rule of Law, Op. Cit, hlm. 3.*

<sup>67</sup> *Ibid*



- c. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana yang damai dan tentram terutama melalui hubungan acaranya.

Maka dari uraian-uraian mengenai perlindungan hukum di atas, perlindungan hukum mempunyai tujuan yaitu, Pertama, untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada semua masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan hukum. Kedua, untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat agar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat.

### **C. Tinjauan Umum Hukum Asuransi**

#### **1. Pengertian Asuransi dan Perasuransian**

Istilah untuk menyatakan objek yang akan dibahas masih belum terdapat dalam keseragaman. Ada yang mempergunakan istilah pertanggungan dan ada yang menggunakan istilah asuransi, bahkan istilah jaminan. Tentang asuransi atau pertanggungan istilah aslinya dalam Bahasa Belanda adalah *verzekering* dan *assurantie*. Sedangkan dalam Bahasa Inggris menggunakan istilah *Insurance*. *Verzekering* diterjemahkan Sukardono dengan pertanggungan, sedangkan pada umumnya dalam praktek digunakan istilah *assurantie*.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

Istilah asuransi di Indonesia juga menggunakan istilah pertanggung. Pemakaian kedua istilah ini mengikuti istilah dalam Bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggung). Istilah *insurance* dan *assurance* di Inggris mempunyai pengertian yang sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.<sup>69</sup>

Istilah pertanggung melahirkan istilah penanggung (*verzekeraarraar*) dan tertanggung (*verzekerde*). Sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah assurador atau *assuradeur* (penanggung) dan *geassuraarde* (tertanggung).<sup>70</sup> Penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yakni pihak yang menerima pengalihan resiko dan tertanggung dalam hal ini adalah peserta asuransi yakni pihak yang mengalihkan resiko.

Untuk pemahaman lebih lanjut terkait asuransi, di bawah ini disampaikan beberapa pengertian asuransi menurut beberapa ahli:

a. Mehr dan Cammack

Asuransi merupakan alat sosial untuk mengurani risiko dengan menggabungkan sejumlah uang yang memadai unit-unit yang

---

<sup>69</sup> Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, hlm 40.

<sup>70</sup> Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Revisi Pertama*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 390.

terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka diramalkan itu dipikul merata yang bergabung.<sup>71</sup>

b. Willet

Asuransi merupakan alat sosial untuk mengurangi risiko untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

c. Mark R. Green

Asuransi merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.<sup>72</sup>

d. Arthur William Jr dan Ricard M. Heins

Asuransi didefinisikan berdasarkan dari dua sudut pandang yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.

---

<sup>71</sup>Soiesno Djojosoedarso, 2003, *Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 71.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>73</sup> *Ibid*

- 2) Asuransi adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih orang atau badan megumpulkan dana untuk menanggung;angi kerugian finansial.

Asuransi merupakan perjanjian bersyarat dan perjanjian pengganti, bertanggung membayar sejumlah premi kepada penanggung sebagai syarat untuk mengikatkan diri menanggung risiko yang diterima bertanggung di kemudian hari. Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), berbunyi:

*”Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”*

Maka pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) itu dapat disimpulkan adanya tiga unsur dalam asuransi, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Pihak tertanggung yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke-3 berhasil.
- c. Suatu kejadian yang semual belum jelas akan terjadi. Pada mulanya jenis asuransi yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia adalah asuransi kerugian.

---

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

## Pengertian asuransi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

yaitu:

”Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
  - a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hiduonya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Pada pasal 1774 KUHPerdara menyebut bahwa asuransi sama dengan istilah persetujuan untung-untungan. Namun perjanjian asuransi itu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan perjanjian untung-untungan, karena pada asuransi sudah memiliki tujuan yang lebih pasti yaitu mengalihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan dengan kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama.<sup>75</sup> Pertanggungmenurut Pasal 1774 KUHPerdara adalah ”Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun

---

<sup>75</sup> Sri Redjki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.”

Rumusan yang dijelaskan oleh Pasal 246 KUHD di atas adalah pengertian asuransi secara umum. Pasal 246 KUHP hanya menekankan pada asuransi kerugian saja, sedangkan pengertian asuransi jiwa atau sejumlah uang tidak cukup di dalamnya. Maka oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian diberikan suatu pengertian yang lebih jelas dan lengkap.

Perasuransian menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, Usaha Perasuransian yang merujuk pada segala kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jada pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan peraturan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

## 2. Prinsip-Prinsip Asuransi

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam hukum asuransi yaitu:<sup>76</sup>

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau di pertanggungkan  
*(Insurable Interest)*

---

<sup>76</sup> H. Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2010, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito dan Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni, hlm. 54.

Prinsip ini dapat dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa:

”Apabila seorang yang telah mengadakan Pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu Pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang di Pertanggungkan itu maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”

Pada ketentuan tersebut mensyaratkan terkait adanya kepentingan atas perjanjian asuransi dengan akibat batalnya jika tidak ada pemenuhan. Dikarenakan pada penanggung, tidak diwajibkan memberikan ganti rugi.

Pasal 268 KUHD mengenai persyaratan kepentingan yang dapat diasuransikan, memiliki makna yang tidak luas, karena harus dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut, contohnya pada hubungan kekeluargaan, jiwa, istri, anak dan lain-lain.<sup>77</sup>

b. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Pada tiap perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Demikian halnya dengan perjanjian asuransi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Perjanjian asuransi memiliki sifat-sifat khusus dibanding dengan perjanjian dalam KUHPerdara, diartikan bahwa tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 55

sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapya terkait keadaan objek yang diasuransikan.

Prinsip itikad baik ini juga tercermin dalam Pasal 250 KUHD dengan mensyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan untuk dapat mengadakan perjanjian asuransi. Pada Pasal 269 KUHD tentang perjanjian asuransi yang diadakan terhadap peristiwa kerugian yang sudah terjadi.

Demikian juga pada Pasal 276 KUHD yang terkandung prinsip itikad baik. Pada pasal ini ditentukan terkait penanggung yang tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian apabila kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan sengaja oleh tertanggung. Pasal 281 dan 282 di dalamnya juga menegaskan bahwa premi restorno hanya dilakukan jika tertanggung beritikad baik.

c. Prinsip Idemnitias (*Indemnity Principle*)

Prinsip ini merupakan suatu prinsip utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perasuransian itu sendiri. Perjanjian asuransi memiliki tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Asas



indemnitas ini digunakan dalam asuransi didasarkan pada asas umum dari hukum perdata yaitu larangan untuk memperkaya diri tanpa hak (*overechmatige verijking*).

H. Gunanto menjelaskan bahwa prinsip indemnitas tersirat di dalam Pasal 246 KUHD yang memberi batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberi penggantian kerugian, kerusakan, atau kehilangan (yaitu indemnitas) yang mungkin saja diderita tertanggung karena menyimpannya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan.<sup>78</sup>

d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Peristiwa kerugian kemungkinan akan terjadi ketika dilaksankannya perjanjian asuransi karena disebabkan oleh perbuatan pihak ketiga. Pasal 284 KUHD disebutkan,

”Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dan tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”

---

<sup>78</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 398.

Maka dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Subrogasi mempunyai tujuan untuk mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya, kemudian dapat disimpulkan bahwa prinsip subrogasi bagi penanggung diadakan dalam usaha mempertahankan prinsip indemnitas. Namun di sisi lain, dengan adanya prinsip subrogasi pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak akan bebas dari tanggungjawabnya sebab akan dituntut oleh penanggung seperti halnya prinsip ganti kerugian. Prinsip subrogasi juga hanya berlaku dalam asuransi kerugian dan tidak berlaku dalam asuransi jumlah.

e. Prinsip Kontribusi

Jika pada satu polis yang disetujui oleh beberapa penanggung, dengan masing-masingnya menurut imbalan, penjumlahan mana kesepakatan tersebut, dengan harga yang sesungguhnya dari kerugian diderita tertanggung.

Asas kontribusi di dalam KUHD disimpulkan dalam Pasal 273 yang menyebutkan:<sup>79</sup>

*”Bilamana pada polis yang sama oleh berbagai penanggung meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggung untuk lebih dari pada harganya, maka mereka bersama-sama menurut keseimbangan jumlah untuk*

---

<sup>79</sup> Ibid, hlm. 56

*menandatangani, hanya memikul harga sebenarnya yang dipertanggungjawabkan. Keuntungan yang sama berlaku bilamana hari yang sama, mengenai benda yang sama diadakan pertanggungan yang berlainan.”*

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa prinsip kontribusi ini berlaku apabila terjadi double insurance. Terdapat hal yang perlu dicatat di sini, yakni asas kontribusi hanya berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Apabila polis-polis itu diadakan untuk risiko atau bahaya yang sama yang menimbulkan kerugian itu;
- 2) Polis-polis itu menutup kepentingan yang sama, dari tertanggung yang sama, dan terhadap benda yang sama pula
- 3) Polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian

Asuransi sendiri tidak lepas dari adanya suatu perjanjian. Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, maka perjanjian itu sendiri perlu untuk dikaji untuk menjadi sebuah acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Tidak hanya itu, karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian yang secara umum pengertian perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- b. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditor) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain

---

<sup>80</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 402-403

(yang berhubungan/debitor) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab atas suatu prestasi.

### 3. Polis dan Pemegang Polis

Polis merupakan surat yang dikeluarkan oleh penanggung sebagai bukti bahwa seseorang atau suatu perusahaan/ suatu badan hukum telah menutup pertanggungan dengan perusahaan asuransi.<sup>81</sup> Pada umumnya polis berfungsi sebagai perjanjian pertanggungan, sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan sebagai bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

Bagi tertanggung polis berfungsi sebagai bukti tertulis dalam jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang ditanggung oleh polis, sebagai bukti atau kwitansi pembayaran premi kepada penanggung, dan sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya. Bagi penanggung, polis berfungsi sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung, sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada

---

<sup>81</sup> C.S.T Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indoneisa*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.

tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung, dan sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi (klaim) bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat polis.<sup>82</sup>

Pada Pasal 256 KUHD diatur bahwa setiap polis (kecuali polis asuransi jiwa yang diatur dalam Pasal 304 KUHD) harus memuat hal-hal berikut, yaitu:

- a. Tanggal diadakannya pertanggungan;
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan, atays tanggungan sendiri atau tanggungan orang ketiga;
- c. Uraian mengenai suatu kerugian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
- d. Jumlah uang pertanggungan;
- e. Bahaya apa yang ditanggung oleh si penanggung
- f. Pada saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya;
- g. Premi pertanggungan tersebut; dan
- h. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya bagi si penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Maka untuk menjamin terpenuginya jaminan pembayaran polis yang sesuai dengan nilai tanggungan, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru' untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.

---

<sup>82</sup> Radiks Purba, *Op.Cit*, hlm. 59

Pemegang polis merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan perikatan kontrak asuransi (polis) dengan perusahaan asuransi. Pemegang polis atau biasa disebut dengan policy holder yang juga dimaksud yang memiliki policy owner yaitu pihak yang melakukan pembayaran premi. Pemegang polis dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>83</sup>

- a. Pemegang Polis Individu adalah polis asuransi yang diberikan pertanggungansian pada perorangan atau individu serta dalam sebagian masalah anggota keluarganya.
- b. Pemegang Polis Perusahaan/Kumpulan yaitu polis asuransi yang diberikan pertanggungansian pada seseorang pemberi kerja atau pihak lain untuk risiko asuransi sekumpulan orang yang dengan cara resmi bekerja atau mempunyai ikatan usaha lain dengannya.

#### **D. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan**

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan sendiri merupakan putusan pengadilan yang

---

<sup>83</sup> Feibe Engeline Pijoh, 2023, *Pengaturan Perlindungan Tertanggung Asuransi*, Kupang: Tangguh Denara Jaya, hlm. 98-99

mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.<sup>84</sup>

Hukum kepailitan memiliki tujuan, menurut Stefan Riensfeld sebagaimana yang ditulis untuk Encyclopedia of Britannica adalah:<sup>85</sup>

*“Bankruptcy laws were enacted to provide and govern an orderly and equitable liquidation of the estate of insolvent debtors.”*

Keterangan lebih lanjut dalam keterangan Riensfeld dijelaskan bahwa:<sup>86</sup>  
2

*”Because in the past bankruptcy was coupled with the loss of civil rights and imposition ties upon fraudulent debtors, the designation bankrupt came to be associated with dishonesty casting a stigma on person who were declared bankrupts.*

Instrumen hukum kepailitan yang mengatur tata cara pembayaran utang seperti yang berlaku saat ini belum dikenal. Jika seseorang tidak membayar utangnya, maka kreditornya dapat langsung menerapkan sanksi fisik untuk debitor tersebut, karena perbuatan tidak membayar utang sama seperti tindak pidana lainnya dan dihukum secara fisik tanpa melalui proses persidangan atau melalui proses pengadilan. Eksekusi yang dilakukan berdasarkan pada prinsip *manus injectio* atau *writ of capias*, yaitu hukuman fisik tidak hanya ditanggung oleh debitor yang tidak dapat membayar utangnya tapi juga

---

<sup>84</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm 1.

<sup>85</sup> Prof. Dr. Sutan Renny Sjahdeini, S.H, Sejarah, *Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang N0. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 4

<sup>86</sup>*Ibid*

berlaku pada anggota terdekat debitor. Bahkan jika debitor memiliki budak maka budak debitor juga turut menanggung hukuman tuannya.<sup>87</sup>

Dalam teori hukum kepailitan modern, kepailitan memiliki fungsi untuk mengatur kondisi ekonomi secara menyeluruh. Tremmen menyatakan bahwa,<sup>88</sup>

*“The true purpose of modern bankruptcy law is not punish or deal with some conduct on the part of the debtor, but rather to administer a situation or condition whose economic incidents are of paramount concern.”*

Kepailitan adalah suatu alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan dan merupakan penerapan prinsip commercial exit from financial distress. Maka oleh sebab itu, hukum kepailitan sebagai alat untuk membubarkan perserona terbatas yang sedang mengalami kesulitan keuangan.<sup>89</sup>

## **E. Tinjauan Umum Teori Perbandingan Hukum**

### **1. Teori Perbandingan Hukum**

Perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.<sup>90</sup> Perbandingan hukum yang dikemukakan oleh *Black Law Dictionary* yaitu perbandingan hukum merupakan suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan

---

<sup>87</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7

<sup>88</sup> Tremmen, sebagaimana yang dikutip dalam Kevin J. Delaney, *Strategic Bankruptcy: How Corporation and Creditors Use Chapter 11 To Their Advantage*, University Of California, Berkeley, 1998, hlm. 17.

<sup>89</sup> Douglas G. Baird, *A World Without Bankruptcy*, In: Jagdeep S. Bhandari and Lawrence A. Weiss (ed), *Corporate Bankruptcy Economic and Legal Perspectives*, Cambridge University Press, New York, 1996, hlm. 33.

<sup>90</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cet. 3, Bandung: Citra Aditya, 1982, hlm. 11.



berbagai macam sistem hukum.<sup>91</sup> Menurut W. EWALD, perbandingan hukum merupakan suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada di balik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.<sup>92</sup>

Istilah perbandingan hukum terdapat dalam beberapa bahasa asing yang diterjemahkan yaitu: <sup>93</sup>

- a. *Comparative law* (bahasa Inggris)
- b. *Vergleihende rechtstehre* (bahasa Belanda)
- c. *Droit compare* (bahasa Prancis)

Kemudian pendapat lain terkait perbandingan hukum yang dikemukakan oleh Zweigert dan Kort yaitu:<sup>94</sup>

*“Comparative law is an intellectual activity with law as its object and comparison as its process (Zweigert and Kotz, 1977)”*

*“Comparative Law is a systematic study of particular legal traditions and legal rules on a comparative basis’ (Cruz 2007:3)... and ‘...comparative law is primarily a method of study rather than a legal body of rules’ (Cruz 2007: 5).”*

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain atau membandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang

---

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 3.

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> Konrad Zweigert, and Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law. Translated by Tony Weir* Amsterdam, New York, Oxford: North-Holland Publishing Co, 1977, hlm. 2.

lain.<sup>95</sup> Kemudian R. Soeroso menyimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problem hukum yang konkret.<sup>96</sup>

Prof Ruslan Salahe, S.H menjelaskan lebih lanjut bahwa perbandingan hukum merupakan suatu usaha untuk mempelajari beberapa hukum secara berdampingan dengan bertujuan untuk menyelidiki unsur persamaan dan perbedaan dari yang diperbandingkan sehingga memberikan wawasan guna mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu yang dapat digunakan sebagai strategi dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam ilmu pengetahuan hukum dan atau praktik pelaksanaan hukum.<sup>97</sup>

Kegunaan perbandingan hukum yang bersifat umum menurut Sudarto yaitu:<sup>98</sup>

- a. Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah.
- b. Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri

---

<sup>95</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983, hlm. 60.

<sup>96</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 8.

<sup>97</sup> Prof. Ruslan Saleh, *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, FH. Untar, 1987), hlm. 5.

<sup>98</sup> Ade Maman Suherman, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.

c. Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

Sodarto juga mengungkapkan kegunaan dari mempelajari perbandingan hukum sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Unifikasi hukum
- b. Harmonisasi hukum
- c. Mencegah adanya chauvinisme hukum nasional ( secara negatif) dan menempuh kerja sama internasional (secara positif)
- d. Memahami hukum asing (contoh pada Pasal 5 ayat 1 sub ke 2 KUHP)
- e. Untuk pembaharuan hukum nasioanl.

Kemudian menurut Rene David dan Brierly yaitu:<sup>100</sup>

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.
- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri.
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hukum internasioanl.

---

<sup>99</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandinhan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989, hlm. 20.

<sup>100</sup> *Ibid*

Manfaat kegunaan perbandingan hukum menurut Soerjono Soekamto yaitu:<sup>101</sup>

- a. Memberikan pengetahuan persamaan dan perbedaan antara pelbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya.
- b. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan keseragaman hukum (unifikasi), kepastian hukum dan kesederhanaan hukum.
- c. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan yang harus diterapkan.
- d. Perbandingan hukum akan dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.
- e. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan hukum antara tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalusulit untuk diwujudkan.

---

<sup>101</sup> Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian...., Op.Cit*, hlm. 263.

Menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum maka dapat ditarik manfaatnya, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Kebutuhan-kebutuhan yang universal atau sama kan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan
- b. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan pada perbedaan suasana dan sejarah itu akan menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian dan manfaat dari perbandingan hukum, penulis berpendapat bahwa perbandingan hukum yaitu salah satu metode yang dipakai untuk mengkaji ilmu hukum yang menitik beratkan pada perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda untuk mendapatkan suatu sistem hukum yang terbaik dan bermanfaat bagi kepentingan manusia.

## **2. Hukum Asuransi di Indonesia**

Peraturan yang membahas terkait perasuransian di Indonesia sudah ada sejak pada zaman Hindia Beanda, pada saat itu peraturan yang berlaku berdasarkan *Ordonnantie Ophet Levensverzekeringbe drijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101)* yang kemudian akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang pada saat ini

---

<sup>102</sup> Sunaryati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 1-2.

juga diubah sebagai dengan Undang-Undang Nomor tahun 2023. Jadi saat ini peraturan terkait asuransi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perkembangan industri asuransi dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin tipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan industri jasa keuangan yang semakin beragam seperti pemberian fasilitas asuransi kesehatan kepada pemilik kartu kredit yang bersedia ditagihkan, dengan memantau perkembangan dimana masyarakat beserta Lembaga Keuangan yang mengaitkan dengan produk asuransi pada jenis layanan mereka menjadi sebab dicabutnya Undang-Undang No, 2 Tahun 1992 yang kemudian membuat pemerintah memiliki inisiatif untuk memebentuk Undang-Undang No. 40 tahun 2014.

Pada Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian membahas mengenai dasar hukum dari program penjaminan polis. Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi diwajibkan untuk menjadi peserta program penjaminan polis. Kemudian ketentuan pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian yang mengatur bahwa pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang, maka ketentuan mengenai dana jaminan dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa undang-undang yang

membahas terkait program penjaminan polis dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Perasuransian diundangkan.

Program Penjaminan Polis secara konsep pun berbeda dengan reasuransi maupun koasuransi. Fungsi dari adanya Program Penjaminan Polis adalah untuk melindungi hak pemegang polis jika perusahaan asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, sedangkan reasuransi dan koasuransi adalah untuk mitigasi risiko yang tidak sanggup ditahan sendiri (diretensi) oleh perusahaan asuransi. Objek koasuransi dan reasuransi merupakan resiko yang dipertanggungkan sedangkan PPP melindungi pemegang polis. PPP baru berjalan pada saat perusahaan asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, dan tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya dengan semua aset yang dimiliki, termasuk dengan semua kontrak koasuransi yang dimilikinya.<sup>103</sup>

Program Penjaminan Polis di Indonesia merupakan hal yang masih baru sehingga belum banyak kajian yang membahas mengenai hal tersebut. Namun di negara-negara lain khususnya negara-negara maju, program penjaminan polis asuransi sudah lama ada. Singapura sudah memiliki program penjaminan polis sejak tahun 1967, begitu juga dengan Filipina sejak tahun 1974, Thailand sejak tahun 1992, Korea sejak tahun 1995, Jepang sejak tahun 1998, dan Hongkong sejak tahun 2013.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”Jakarta: 2022, DPR RI, hlm. 80.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 176

Kemudian pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga menambahkan kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis dan melaksanakan Program Penjaminan Polis oleh LPS untuk melindungi hak pemegang polis perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan. Kemudian pada Pasal 329 Ketentuan Penutup Bab XXVII Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjelaskan bahwa penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Tujuan dari dibentuknya program penjaminan polis atau lembaga penjamin polis adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis atau tertanggung.

Perlindungan terhadap pemegang polis tertanggung asuransi pada dasarnya sudah ada pada KUHPerdara dan KUHDagang. Pada KUHPerdara yang berhubungan dengan perlindungan pemegang polis atau tertanggung asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1329 KUHPerdara, yang dimana pemegang polis yang merasa bahwa perjanjian asuransi mengandung kesesatan, paksaan, dan penipuan dari penanggung



maka ia dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan.<sup>105</sup> Pada Pasal 1267 KUHPerdara yang mana apabila ternyata penanggung wajib untuk memberikan ganti kerugian, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak namun ternyata penanggung melakukan wanprestasi maka tertanggung dapat menuntut biaya, ganti kerugian, dan bunga.<sup>106</sup> Kemudian perlindungan terhadap pemegang polis atau tertanggung dapat juga terdapat pada Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan untuk dilaksanakan ataupun hal-hal yang secara tegas telah dilarang.<sup>107</sup>

Maka meski begitu, adanya lembaga penjamin polis juga dipercaya untuk melindungi kepentingan pemegang polis, terutama pemegang polis perorangan atau non profesional yang mana jika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan, dana tersebut diharapkan berfungsi sebagai jaring pengaman akhir bagi pemegang polis, ketika, terlepas dari semua tindakan pengawasan yang mungkin dilakukan, kebangkrutan terjadi.

- b. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perasuransian.

---

<sup>105</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 10.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 17

Rentannya pembangunan industri asuransi atas dasar kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi, program penjaminan polis diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap bisnis asuransi dan dengan demikian bisa membantu untuk mempertahankan perkembangan industri yang sehat.

c. Perkembangan yang kompetitif

Bahwa dengan dibentuknya program penjamin polis atau LPP dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pasar yang kompetitif. Program penjaminan polis dapat mendukung dinamika perkembangan pasar yang kompetitif.<sup>108</sup>

Man Suparman dalam bukunya yang berjudul "Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito" juga menyebutkan beberapa manfaat dari hadirnya suatu lembaga asuransi, yaitu:

- a. Membantu masyarakat dalam rangka mengatasi suatu masalah risiko yang dihadapinya. Hal ini akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi kepada yang bersangkutan.
- b. Merupakan sarana pengumpulan dana yang sangat besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.

---

<sup>108</sup> Man Suparman, *Aspek-Aspek...., Op.Cit*, hlm. 19

- c. Sebagai sarana dalam mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.<sup>109</sup>

Feibe Engeline Pijoh dalam bukunya yang berjudul “Pengaturan Perlindungan Tertanggung Asuransi” juga berpendapat bahwa terdapat beberapa keuntungan yang diharapkan dengan adanya Program Penjaminan Polis asuransi yaitu:<sup>110</sup>

- a. Masyarakat menjadi lebih percaya dengan asuransi yang ada di Indonesia, karena adanya proteksi terhadap polis.
- b. Secara tidak langsung, pemerintah juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perusahaan-perusahaan asuransi.
- c. Pemerintah juga dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan negara.

### **3. Hukum Asuransi di Malaysia**

Malaysia sebagai negara tetangga yang terdekat telah memiliki program penjaminan polis asuransi sejak 1995 yang diselenggarakan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dengan nama *Insurance Guarantee Scheme* (IGS), sebelum kemudian berkembang dalam hal skema penjaminannya dan bergabung ke dalam lembaga yang juga menyelenggarakan program penjaminan simpanan perbankan yaitu Perbadanan Insurans Deposit Malaysia biasa disingkat menjadi PDIM pada tahun 2005. Program

---

<sup>109</sup> Man Suparman dan Endang, *Op. Cit*, hlm. 116

<sup>110</sup> Feibe Engeline Pijoh, *Op. Cit*, hlm. 212

Penjaminan polis asuransi di Malaysia meliputi produk dan lini usaha asuransi umum maupun asuransi jiwa, termasuk lini usaha yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah atau takaful.<sup>111</sup>

Malaysia memiliki lembaga yang menggabungkan fungsi LPS sebagai penjaminan polis yang bernama Perbadanan *Insurans Deposit Malaysia* yang selanjutnya disingkat PIDM. PIDM memiliki fungsi untuk melindungi simpanan di bank ketika mengalami gagal bayar pada bank serta manfaat takaful and insurance yakni perlindungan jika terjadi gagal bayar pada perusahaan asuransi.<sup>112</sup>

PIDM merupakan lembaga pemerintah Malaysia yang didirikan pada tahun 2005 dibawah Undang-Undang tentang *Perbadanan Insurans Deposit Malaysia*. Dasar hukum dari berdirinya PIDM adalah *Laws OF Malaysia Act 642 Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005*. PIDM sendiri mengelola dua sistem dari perlindungan konsumen keuangan, yaitu *Deposit Insurance System (DIS)* untuk melindungi deposit bank dan *Takaful & Insurance Benefits Protection (TIPS)* untuk pemilik sertifikat takaful dan polis asuransi. PIDM juga memberikan insentif untuk manajemen risiko yang baik dalam sistem keuangan, dan

---

<sup>111</sup> Haryadi, "Pengembangan dan Penguatan, Op.Cit, hlm. 22

<sup>112</sup> PDIM, "*Perbadanan Insurance Deposit Malaysia*," <https://www.pidm.gov.my/en/who-we-are/mandate>, diakses pada hari Senin 1 Januari 2024 pada jam 10.00 WIB.

mempromosikan serta berkontribusi dalam stabilitas keuangan Malaysia.<sup>113</sup>

#### 4. Hukum Asuransi di Korea Selatan

Industri asuransi Korea diatur oleh *The Insurance Business Act* (IBA) dan peraturan-peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti *the IBA Enforcement Decree*, *the IBA Enforcement Regulation*, dan *the Regulation on Supervision of Insurance Business* yang merupakan sumber utama undang-undang tentang peraturan industri yang secara kolektif disebut dengan “*IBA Legislations*” dan *the Financial Services (FSC)* dan *the Financial Supervisory Service (FSS)* adalah badan pengatur yang utama. *The Insurance Business Act* telah diperbarui beberapa kali sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 1962, untuk mencerminkan perubahan di sektor keuangan dan perkembangan dari peraturan internasional. *Insurance Business Act* diperbarui pada tahun 2010 untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Penjelasan terkait aspek-aspek utama dalam perjanjian asuransi, serta pengakuan konsumen, adalah sudah menjadi hal yang wajib. Selain itu, pada undang-undang baru ini mengharuskan perusahaan asuransi untuk mengetahui situasi keuangan pemegang polis agar dapat menawarkan polis yang tepat dan paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, proses pengembangan produk yang disederhanakan, sehingga perusahaan asuransi dapat menghindari

---

<sup>113</sup> *Ibid*,

pengajuan peraturan untuk beberapa produk yang memenuhi standar peraturan tertentu.<sup>114</sup>

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Korea pulih dengan cepat dari krisis keuangan global di tahun 2008. Hal ini dikatakan terjadi karena selama krisis keuangan Asia tahun 1997, peningkatan keahlian dalam menanggapi risiko sistemik dan pembangunan sistem jaring pengaman keuangan mengalami kemajuan. melewati titik tertentu. Mulai bulan November 2008, tak lama setelah Lehman Brothers bangkrut, *Korea Deposit Insurance Corporation* mengambil langkah untuk menjamin simpanan mata uang asing di bank hingga plafon 50 juta won, sama dengan simpanan dalam won Korea. Sistem dana target juga diterapkan, yang memodifikasi tingkat penjaminan simpanan dengan menetapkan dana target untuk setiap wilayah yang diasuransikan, serta sistem tingkat premi diferensial, yang membedakan premi berdasarkan tingkat risiko masing-masing lembaga keuangan<sup>115</sup> yang diasuransikan. Sejak Oktober 2008 hingga bulan Februari tahun berikutnya, *Bank of Korea* menurunkan suku bunga dasar secara drastis, membeli obligasi pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas, dan meningkatkan total batas pinjaman. Faktanya, peraturan *Bank of Korea* diubah pada tahun 2011<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup>Korean Insurance Industry, “*Korean Insurance Industry*,” <https://www.kiri.or.kr/eng/pdf/Korean%20Insurance%20Industry%202021.pdf>, hlm. 62, diakses pada hari Minggu 7 Januari 2024, pada jam 10.00 WIB

<sup>115</sup> Park Raesu, “*Tasks to Respond to Systemic Risks and the Role of Korea Deposit Insurance Corporation*” 21, No. 2 (2020), ), hlm. 3 <https://doi.org/10.26588/kdic.2020.21.2.001>.

<sup>116</sup> Republic of Korea, Bank of Korea Act, No. 11380, Year 2012

untuk mendefinisikan 'stabilitas keuangan' sebagai tanggung jawab eksplisit dan meringankan standar pinjaman darurat, yang mencerminkan tren global yang menyoroti peran bank sentral sebagai pemberi pinjaman pilihan terakhir dalam mencapai stabilitas keuangan.<sup>117</sup>

Bank, perusahaan asuransi (termasuk perusahaan asuransi jiwa dan non-jiwa), pedagang dan pialang investasi, bank dagang, dan bank tabungan bersama adalah contoh organisasi keuangan yang diasuransikan.<sup>118</sup>

Sejak Korea Deposit Insurance Fund dapat mengumpulkan dana untuk mengatasi kesulitan keuangan lembaga keuangan, seperti perusahaan asuransi, dengan menerbitkan obligasi yang dijamin pemerintah, *Korea Deposit Insurance Fund* mengumpulkan 43,5 triliun won obligasi yang dijamin pemerintah pada akhir tahun 1999, semuanya diantaranya digunakan untuk menangani kebangkrutan lembaga keuangan. Sebaliknya, IMF berharap dapat memperoleh kembali jumlah tersebut dengan merenovasi dan menjual lembaga-lembaga yang berada di bawah kendalinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mungkin perlu mempertahankan jaring pengaman dalam kondisi seperti ini, karena industri tidak akan mampu menanggung biaya langsung dari serangkaian

---

<sup>117</sup> Park Raesu, Op. Cit, hlm. 4

<sup>118</sup> Deposit Insurance Coverage, “*KDIC Korea Deposit Insurance Corporation (Korea Deposit Insurance Corporation)*” <https://www.kdic.or.kr/english/coverage.do> , diakses pada hari Minggu 8 Januari jam 09.00 WIB.

kebangkrutan. Langkah-langkah ini, dikombinasikan dengan perlindungan polis asuransi yang menyeluruh dan eksplisit, akan diperlukan untuk melakukan transisi dari tradisi jaminan penuh yang implisit ke rezim jaring pengaman cakupan terbatas yang baru.<sup>119</sup>

#### **F. Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Perspektif Perundang-Undangan**

Latar belakang dari lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah, *Pertama*, pada saat ini sektor keuangan di Indonesia masih mengalami banyak permasalahan yang fundamental yang mana terkait proporsi aset di sektor keuangan nasional belum cukup merata. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek masih sangat dominan dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Porsi aset di industri keuangan nonbank yang merupakan sumber dana jangka panjang yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan, relatif masih kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penghimpunan dana oleh industri keuangan relatif masih terbatas, sedangkan potensi pendalaman pasar keuangan nasional masih cukup besar. Pada sektor perbankan, permasalahan fundamental tercermin antara lain dari tingginya tingkat bunga pinjaman, serta ketimpangan jumlah rekening dan simpanan antara nasabah kecil dan

---

<sup>119</sup> Takahiro Yasui, 2001, “*Organisation for Economic Co-Operation and Development*,” *INSURANCE AND PRIVATE PENSIONS COMPENDIUM FOR EMERGING ECONOMIES*, hlm. 14.



besar. Permasalahan juga tercermin dari rendahnya kapitalisasi pasar saham dan obligasi nasional dibandingkan negara lain, serta terbatasnya instrumen keuangan untuk investasi dan pengelolaan risiko (hedging) khususnya untuk produk keuangan yang bersifat kompleks dan berisiko *tinggi (high risk)*. Sektor keuangan Indonesia disisi lain juga menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto serta penilaian tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan dalam berbagai asesmen terkini juga rendah.<sup>120</sup>

*Kedua*, selain permasalahan yang fundamental, sektor keuangan juga menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti adanya disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Sumber daya manusia di bidang keuangan masih tertinggal baik secara kuantitas maupun kualitas. Mengingat sejumlah permasalahan tersebut maka diperlukannya suatu reformasi di sektor keuangan. Adanya reformasi di sektor keuangan diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan efisiensi di sektor keuangan Indonesia melalui upaya perluasan jangkauan, produk, dan basis investor pada jangka panjang, peningkatan kompetisi untuk mendukung efisiensi, penguatan mitigasi risiko, serta memberikan perlindungan kepada investor dan konsumen.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> “Penjelasan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”.

<sup>121</sup> *Ibid*

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu lembaga penyokong kestabilan ekonomi melalui perannya dalam dunia perbankan juga diberikan penguatan kewenangan dari undang-undang ini. Selain memperkuat kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank, Lembaga Penjamin Simpanan juga mendapat amanah baru sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis Asuransi yang akan disertai dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengaturan oleh otoritas pengawas asuransi.<sup>122</sup>

Melihat pada Pasal 3 Bagian Kedua, dibentuknya undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
- b. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
- c. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
- d. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
- e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
- f. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
- g. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
- h. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan Pelindungan Konsumen;
- i. memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
- j. memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan;
- k. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
- l. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
- m. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

---

<sup>122</sup> *Ibid*

**BAB III**  
**KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS**  
**ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

**A. Perbandingan Ketentuan Penjaminan Polis Asuransi Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

**1. Ketentuan Penjaminan Polis Asuransi Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait penjaminan polis asuransi dalam keadaan perusahaan asuransi pailit telah dijelaskan di dalam beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu:

a. Pasal 52 ayat (1) dan (2) , yaitu,

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.*
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam keadaan perusahaan asuransi pailit perusahaan asuransi, asuransi syariah, perusahaan reasuransi, asuransi syariah yang sudah dinyatakan pailit atau dilikuidasi oleh pengadilan maka

pemegang polis atau tertanggung akan mendapatkan jatah pembagian harta kekayaan yang status dan kedudukannya lebih tinggi di atas pihak lain.

Kemudian jika dikaitkan dengan dana jaminan yang dijelaskan pada Pasal 20 ayat (1), (2), (3), ( dan (4) yaitu:

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.*
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.*
- (3) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apapun*
- (4) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.*

Penjelasan dana jaminan pada Pasal 20 yaitu bahwa dana Jaminan dibentuk untuk memberikan jaminan atas penggantian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam perusahaan dilikuidasi. Dana jaminan merupakan bagian dari upaya melindungi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Kewajiban perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Hal ini juga berarti bertambah pula besar hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang perlu dijamin pengembaliannya jika perusahaan dilikuidasi. Adanya ketentuan tersebut dimaksud agar dalam penggunaan dana Jaminan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada

saat perusahaan dilikuidasi dapat dipastikan dan mencegah penyalahgunaan dana Jaminan.<sup>123</sup>

b. Pasal 53 ayat (1) dan (4) yang menjelaskan bahwa,

- (1) *”Perusahaan Asuramsi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.”*
- (4) *Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan*

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis dimana terkait pembentukan program penjaminan polis ini sudah keluar sejak tahun 2014, namun hingga tahun 2017 pembentukan undang-undang terkait program penjaminan polis tersebut belum terwujud.

Kemudian jika melihat pada Pasal 53 ayat 3 yang menjelaskan,

*”Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah”*

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan terkait dana jaminan tidak berlaku untuk perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah ketika program penjaminan polis ini sudah berlaku. Namun hingga saat ini program penjaminan polis tersebut belum

---

<sup>123</sup> Lihat pada Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

berlaku maka dana jaminan ini masih diberlakukan. Definisi dari dana jaminan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Perasuransian merupakan kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang berfungsi sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi. Perlu diketahui dana jaminan merupakan salah satu kriteria atau persyaratan bagi perusahaan asuransi untuk mendapatkan izin usaha. Hal ini adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perasuransian.<sup>124</sup>

## **2. Ketentuan Penjaminan Pemegang Polis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Keberadaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan menjadi angin segar bagi industri keuangan di Indonesia, Undang-Undang ini berperan menjadi payung hukum untuk sekto keuangan di Indonesia. Khusus perasuransian ,undang-undang ini memiliki dampak kepada beberapa aspek yang berkaitan dengan permodalan dan pengaturan dana jaminana, Program Penjaminan Polis (PPP), spin off,

---

<sup>124</sup> Putri Nurul Hidayati, "BENTUK KELEMBAGAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN M DENGAN MALAYSIA DAN KOREA SEL OREA SELATAN)," *DHARMASISYA* Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 1387.

digitalisasi pada industri asuransi yang mencakup alur penerimaan premi, sampai dengan pengaturan mengenai Usaha Bersama. Undang-Undang PPSK yang mengatur komprehensif sektor keuangan di Indonesia yang berpotensi memperkuat dan melanjutkan pertumbuhan bisnis Asuransi di Indonesia.<sup>125</sup>

Akibat banyaknya kasus gagal dalam pembayaran klaim asuransi, DPR RI bersama Pemerintah sepakat untuk menambah tugas LPS untuk menjamin polis asuransi yang diamankan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tugas baru tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan nasabah asuransi dan menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia.<sup>126</sup>

Penjaminan polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi pailit dijelaskan oleh beberapa pasal pada Undang-Undang PPSK yaitu, *Pertama*, Pasal 3A Undang-Undang PPSK yang menjelaskan bahwa,<sup>127</sup>

*”Pasal 3A”*

*”Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah”*

---

<sup>125</sup> Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital, Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023, hlm. 3.

<sup>126</sup> Faqih Nur Huda, Cahyo Bagaskara, dan Alfi Mufida Ahmad, “KESIAPAN LPS DALAM PROGRAM PENJAMINAN POLIS ASURANSI,” *PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BADAN KEAHLIAN DPR RI*, 2023, <https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-117.pdf>.

<sup>127</sup> Lihat pada Pasal 7 angka 3 Bagian Ketiga Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya tambahan mandat baru Lembaga Penjamin Simpanan yaitu untuk melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah<sup>128</sup> yang sebelumnya di Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi LPS hanya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>129</sup>

*Kedua*, pada Pasal 4 Undang-Undang PPSK yang menyebutkan beberapa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan yaitu:<sup>130</sup>

- a. *Menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan;*
- b. *Menjamin polis asuransi*
- c. *Turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;*
- d. *Melakukan resolusi Bank; dan*
- e. *Melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.*

Melihat penjelasan dari pasal tersebut pada huruf b, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi untuk menjamin polis asuransi bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Kemudian pada huruf e yaitu terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang mengalami permasalahan keuangan dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa

---

<sup>128</sup> Wetria Fauzi, "Pengaturan Penjaminan Polis Sebagai Upaya Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian," *Nagari Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 358, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.341-353.2023>.

<sup>129</sup> Lihat pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>130</sup> Lihat pada Pasal 7 angka 4 Bagian Ketiga Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian dengan cara melakukan likuidasi kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.<sup>131</sup> Kemudian tujuan dari penambahan fungsi tersebut yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf e adalah untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan perasuransian yang dicabut izin usahanya dan/atau dilikuidasi, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Pemerintah juga berharap untuk dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa asuransi.<sup>132</sup>

*Ketiga*, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang PPSK yang menjelaskan bahwa,<sup>133</sup>

*”Pasal 5”*

*(2) Dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:*

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan*
- b. Melaksanakan program penjaminan polis.*

Pasal 5 Undang Undang PPSK tersebut mengubah Pasal 5 yang sebelumnya di Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

---

<sup>131</sup> Lihat Penjelasan pada Pasal 4 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<sup>132</sup> Timothy Immanuel Hutapea dan Anadyas Ratna Nurina, “Perluasan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sehubungan dengan Penetapan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” *Regulation Review – for Internal MPM Group*, Juni 2023, hlm. 4.

<sup>133</sup> Lihat pada Pasal 7 angka 5 Bagian Ketiga Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

yang sebelumnya hanya menjalankan fungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan saja,<sup>134</sup> kemudian pada Pasal 5 ayat (2) Undang Undang PPSK menambahkan tugas LPS dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi.

*Keempat*, Pasal 8 Undang-Undang PPSK yang menyisipkan Pasal 8A dan 8B, yaitu pada Pasal 8A berisikan:<sup>135</sup>

*”Pasal 8B”*

*”Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat melalui penawaran dana Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.”*

Bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan perasuransian sepenuhnya ada pada Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terkait Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

---

<sup>134</sup> Lihat Penjelasan pada Pasal 7 Bagian Ketiga LPS dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>135</sup> Lihat pada Pasal 8 angka 5 Bagian Keempat Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.<sup>136</sup>

*Keempat*, jika disandingkan dengan Pasal 327 Bab XXVII Ketentuan Penutup Undang Undang PPSK yang menjelaskan bahwa:

*"Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:*

- a. Permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan*
- b. Penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223.*

*Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."*

Maka dalam pasal tersebut terkait kewenangan dari Menteri Keuangan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sudah tidak lagi berlaku sejak Undang Undang PPSK ini berlaku. Melihat pada Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa,

---

<sup>136</sup> Lihat pada Penjelasan Pasal 8B Bagian Keempat Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

*”Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”*

Bahwa dapat ditarik penjelasan jika kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban utang perusahaan asuransi dan reasuransi untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi karena Undang-Undang PPSK ini berlaku. Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi satu-satunya berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

*Kelima*, pada Pasal 52 ayat (1) dan (4) Undang-Undang PPSK yang mengubah Pasal 52 Undang-Undang Perasuransian sehingga berbunyi sebagai berikut:<sup>137</sup>

*”Pasal 52”*

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, dan pihak lain yang berhak atas manfaat Peserta, yang lebih asuransi mempunyai kedudukan tinggi daripada hak pihak lainnya dalam pembagian harta kekayaan perusahaan.*
- (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.*

---

<sup>137</sup> Lihat pada Pasal 51 angka 18 Bab VI Perasuransian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Penjelasan pada pasal tersebut sudah cukup jelas bahwa jika perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi maka hak pemegang polis, tertanggung, dan pihak lain yang berhak atas manfaat Peserta, yang lebih asuransi mempunyai kedudukan tinggi daripada hak pihak lainnya dalam pembagian harta kekayaan perusahaan. Kemudian jika perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi maka dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Dana asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.<sup>138</sup> Namun, jika program penjaminan polis mulai dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini terkait Pasal 52 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maka dana jaminan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang menjadi peserta program penjaminan polis.

---

<sup>138</sup> Lihat pada Pasal 1 ayat (20) Bab VI Perasuransia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

*Kelima*, pada Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang PPSK yang mengubah Pasal 53 UU Perasuransian sehingga berbunyi sebagai berikut:<sup>139</sup>

*”Pasal 53”*

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis*
- (2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.*
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi peserta program penjaminan polis.*

Program penjamin polis dalam hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Keberadaan program penjamin polis selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi. Terkait pengaturan mengenai program penjaminan polis di antaranya diatur dalam Bab VIII Program Penjaminan Polis dalam Undang-Undang ini.<sup>140</sup> Pasal 79

---

<sup>139</sup> Lihat pada Pasal 51 angka 19 BAB VI Perasuransian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

<sup>140</sup> Lihat Penjelasan pada Pasal 79 BAB VIII Program Penjaminan Polis Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bab VIII Program Penjaminan Polis UU PPSK menjelaskan bahwa berdasarkan pada Undang-Undang ini diselenggarakan yang mana peraturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun tentang Perasuransian.<sup>141</sup> Program penjaminan polis ini diselenggarakan dengan tujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan dan program penjaminan polis ini dapat menggunakan prinsip syariah.<sup>142</sup> Pasal 329 Bagian Penutup Undang-Undang PPSK menjelaskan bahwa penyelenggaraan program penjaminan polis mulai berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang Undang PPSK ini diundangkan.

Maka dilihat dari penjelasan terkait penjaminan polis asuransi sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maka dapat diperhatikan melalui tabel dibawah ini:

<b>No.</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
1.	Ketentuan mengenai tujuan dan fungsi LPS yang berhubungan dengan	Tidak mengatur di UU LPS	Disisipkan di dalam, Pasal 3A, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (2) UU PPSK.

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Lihat pada Pasal 79 BAB VIII Program Penjaminan Polis Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

	Perusahaan Asuransi maupun Penjaminan Polis Asuransi		<p>1) Pasal 3A menjelaskan bahwa LPS bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah</p> <p>2) Pasal 4 menambahkan fungsi LPS yaitu menjamin polis asuransi dan Melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3) Pasal 5 ayat (2) yaitu dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi LPS bertugas Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis dan Melaksanakan program penjaminan polis</p>
2.	Ketentuan kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau PKPU	Tidak mengatur di UU OJK	Diatur di dalam Pasal 8 angka 5 UU PPSK yang menyisipkan Pasal 8A dan 8B UU PPSK yaitu pada Pasal 8B menjelaskan bahwa OJK merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor yang salah satunya itu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
3.	Ketentuan terkait dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau	Diatur di dalam 1) Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa dalam	Diubah di dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU PPSK: 1) Pasal 52 ayat (1) UU PPSK yang menjelaskan bahwa dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah,



	<p>perusahaan reasuransi syariah atau dipailitkan atau dilikuidasi.</p>	<p>hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi maka hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Kemudian Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan</p>	<p>perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi maka hak pemegang polis, tertanggung, dan pihak lain berhak mendapatkan atas peserta.</p> <p>2) Kemudian pada ayat (2) menjelaskan Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.</p>
--	---	--	--

		terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi	
4.	Ketentuan terkait Program Penjaminan Polis	Pasal 53 ayat (1) dan (4) UU Perasuransian yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis dan pada ayat (4) dijelaskan bahwa program penjaminan polis ini dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU Perasuransian diundangkan	Diubah di dalam Pasal 53 UU PPSK menjelaskan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis dan ketika program penjaminan polis berlaku berdasarkan UU PPSK ini maka ketentuan mengenai dana jaminan sudah tidak berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang menjadi peserta dari penjaminan polis.
5.	Ketentuan kewenangan Menteri Keuangan mengajukan permohonan	Diatur di dalam 1) Pasal 2 UU K-PKPU yang menjelaskan	Pasal 327 PPSK (Pasal 2 dan 223 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku di dalam UU PPSK )

	<p>pernyataan pailit dan/atau PKPU pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi</p>	<p>bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi maka permohonan pernyataan pailit hanua dapat diajukan oleh Menteri Keuangan</p> <p>2) Pasal 223 K- PKPU yang menjelaskan bahwa dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) yaitu Menteri Keuangan,</p>	
--	---	---	--

Berdasarkan dari tabel tersebut bahwa dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pasal yang ditambahkan atau disisipkan seperti pada Pasal 3A, 4, 5, dan 8B Undang-Undang PPSK, mengubah sebagian pada Pasal 52 dan 53 Undang-Undang PPSK, dan mencabut Pasal 2 dan 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di dalam Pasal 327 Undang-Undang PPSK.

### **3. Perbandingan Penjaminan Polis di Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan**

#### **a. Program Penjaminan Polis di Indonesia**

Program penjaminan polis asuransi di Indonesia pada awalnya didasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan tentang program penjaminan polis yang memberikan jaminan pengembalian sebagai atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Perasuransian menyatakan bahwa perusahaan asuransi diwajibkan untuk menjadi peserta program penjaminan polis. Ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa "pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang, maka ketentuan mengenai dana jaminan dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa "undang-undang tentang program

penjaminan polis dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Perasuransian diundangkan. Namun hingga saat ini program penjaminan polis yang sudah diamanatkan Pasal 53 tersebut belum juga disahkan.<sup>143</sup>

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan kepastian hukum kepada polis dengan menambah mandat atau kewenangan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki mandat baru yaitu penjaminan polis asuransi. Mandat baru tersebut tertuang di dalam Pasal 3A Undang-Undang PPSK yang menyatakan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang PPSK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi tidak hanya menjamin simpanan nasabah di Bank namun juga menjamin polis asuransi dan melakukan permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>144</sup> Undang-Undang PPSK itu sendiri telah disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023.

---

<sup>143</sup> Wetria Fauzi, Pengaturan Penjaminan Polis....., Op. Cit, hlm. 358

<sup>144</sup> Reza Yamora Siregar, Rosi Melati, Yuridunis Saidah, Erin Glory Pavayosa, "Insurance Guarantee Schemes Part 2: Framework and Resolution Method," *Economic Bulletin, Indonesia Financial Group (IFG)*, 2023, hlm. 3.

Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang PPSK selanjutnya disebutkan bahwa terdapat program asuransi yang dikecualikan dari program penjaminan polis, yaitu program asuransi sosial dan program asuransi wajib yang dikecualikan dari program penjaminan polis merupakan program asuransi sosial dan program asuransi wajib yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh Pemerintah. Maka dapat diketahui bahwa hingga saat ini, Undang-Undang PPSK mengatur polis yang dijamin oleh LPS dapat berupa polis asuransi umum maupun polis asuransi jiwa. Namun, Undang-Undang PPSK dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa program penjaminan polis sendiri akan diselenggarakan bagi produk asuransi pada lini usaha tertentu, yang mana hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penjaminan polis pada Perusahaan Asuransi belum diterbitkan.

Maka dengan adanya ketentuan tersebut akan dapat dilihat bahwa nantinya Undang-Undang PPSK memberikan kemungkinan jika program penjaminan polis hanya akan diselenggarakan untuk polis-polis asuransi tertentu, yang mana hal ini akan diatur secara lebih lanjut dalam peraturan turunan.

Ketentuan pada Pasal 339 Undang-Undang PPSK terkait peraturan turunan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang

PPSK ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang PPSK diundangkan. Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis sendiri pada Pasal 329 Undang-Undang PPSK dijelaskan bahwa penyelenggaraan program penjaminan polis tersebut akan mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang PPSK ini diundangkan.<sup>145</sup>

Undang-Undang PPSK telah menetapkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penyelenggara program penjaminan polis. Hal tersebut dikarenakan LPS telah berpengalaman dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan. Kemudian selain itu penyelenggaraan penjaminan polis oleh LPS tidak memberikan tambahan beban fiskal kepada negara jika dibandingkan dengan membentuk lembaga baru yang membutuhkan modal awal yang tidak sedikit.<sup>146</sup>

Adanya LPS sebagai lembaga penjamin polis merupakan pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ketika perusahaan sebagai penanggung dalam keadaan keuangan yang sedang bermasalah dan mengancam keamanan data pemegang polis. Saat tertimpa keadaan di luar kendali pelaku usaha asuransi, maka kepercayaan masyarakat tetap ada dengan keyakinan bahwa dana pemegang polis tersebut dijamin dan tentu saja dapat dijamin pengembaliannya oleh LPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>145</sup> Timothy Immanuel Hutapea dan Anadyas Ratna Nurina, "Perluasan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit*, hlm. 5

<sup>146</sup> Haryadi, "Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," *Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI*, 2023, hlm. 25.

Penguatan dan tambahan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut berdampak terhadap perubahan peran LPS sehingga perlu dilakukan transisi dan penyiapan roadmap terkait persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis. Roadmap tersebut terbagi menjadi 4 milestone yaitu:<sup>147</sup>

- 1) Milestone 1 tahun 2023, dengan langkah yang akan dilakukan adalah desain organisasi, proses bisnis, serta tata kelola dan kebijakan, dengan target pada milestone 1 adalah perubahan organisasi selesai.
- 2) Milestone 2 tahun 2024, dengan langkah yang akan dilakukan antara lain penyesuaian visi misi, rencana strategis, penyelesaian kebijakan (lanjutan), serta pengisian dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dengan target pada milestone 2 adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang PPSK selesai ditetapkan.
- 3) Milestone 3 tahun 2025 dengan langkah yang akan dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia, dengan target pada milestone 3 adalah blueprint teknologi informasi selesai.
- 4) Milestone 4 tahun 2026, sampai dengan 2027, yaitu periode penyelesaian seluruh tahapan dan siap menjalankan Program Penjaminan Polis dengan target pada milestone 4 adalah

---

<sup>147</sup>Lembaga Penjamin Simpanan, "LAPORAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TRIWULAN III 2023", Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan, 2023, hlm 35 <https://www.lps.go.id/documents/10157/118031/Laporan+LPS+TW+III+2023.pdf/7a54c87d-7bb0-4121-a641-d5e5560b4e95>.



pengembangan teknologi informasi dan infrastruktur serta pemenuhan sumber daya manusia selesai. Kemudian pada awal tahun 2028, Program Penjaminan Polis telah siap untuk diimplementasikan.

**b. Program Penjaminan Polis di Malaysia**

Program penjaminan polis di Malaysia yaitu melalui TIPS. TIPS merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah Malaysia untuk memberikan perlindungan kepada pemilik sertifikat takaful (satu makna dengan asuransi syariah di Indonesia) dan polis asuransi dari gagal bayar perusahaan asuransi yang menjadi member dari PIDM. TIPS mulai berlaku pada 31 Desember 2010 dan dikelola oleh PIDM yang akan melindungi dari hilangnya manfaat asuransi jika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Perlindungan yang diberikan oleh PIDM berlaku secara otomatis dan tidak memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu.

TIPS juga memberikan manfaat bagi pemilik sertifikat takaful dan polis asuransi yaitu:<sup>148</sup>

- a. PIDM memberikan perlindungan dari hilangnya manfaat takaful atau asuransi yang memenuhi syarat jika anggota perusahaan asuransi terjadi kegagalan.
- b. Perlindungan diberikan oleh PIDM secara otomatis.

---

<sup>148</sup> PDIM, “*Perbadanan Insurance Deposit Malaysia*, Op. Cit

Kemudian terdapat mekanisme PIDM terkhusus pada TIPS memberikan manfaat bagi sistem keuangan di Malaysia, yaitu:<sup>149</sup>

- 1) PIDM meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Malaysia dengan melindungi pemilik sertifikat takaful dan polis asuransi dari hilangnya manfaat mereka
- 2) PIDM memperkuat dan melengkapi kerangka peraturan dan pengawasan yang ada dengan memberikan insentif bagi manajemen risiko yang baik dalam sistem keuangan
- 3) PIDM meminimalkan biaya pada sistem keuangan dengan menemukan solusi berbiaya paling rendah untuk menyelesaikan aunnnggota perusahaan asuransi yang tidak dapat bertahan
- 4) PIDM berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dengan menangani anggota perusahaan asuransi yang tidak dapat bertahan secara cepat.

Pada aturan terkait PIDM yang pertama yakni *Laws of Malaysia Act 642 Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005 (Act 2005)* terdapat pasal yang membahas mengenai ruang lingkup perlindungan yang berjudul “*scope of coverage*”. Pada pasal tersebut dijabarkan bahwa simpanan yang dijamin oleh PIDM meliputi Islamic deposits; dan conventional deposits. Adapun batas maksimum pengembalian pada simpanan yang dijamin oleh PIDM adalah 60.000 ringgit. Pada *Act 2005*,

---

<sup>149</sup> *Ibid*

belum terdapat pasal yang mengatur mengenai manfaat bagi pemegang polis asuransi baik itu polis berdasarkan asuransi konvensional maupun berdasarkan asuransi syariah. Sedangkan dalam aturan terbaru yakni *Law of Malaysia Act 720 Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2011 (Act 2011)* pada bagian ruang lingkup atau “*scope of coverage*” terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yakni *Scope of coverage for deposits* dan *Scope of Coverage for Takaful And Insurance Benefits Protection*. Pada bagian *Scope of coverage for deposits* sama halnya dengan Act 2005 jenis simpanan yang dilindungi meliputi simpanan pada bank konvensional dan simpanan pada Bank Syariah. Sedangkan *Scope of coverage for takaful certificates and insurance policies* memberikan perlindungan bagi pemegang polis asuransi atau tertanggung yang meliputi:<sup>150</sup>

- (a) *family takaful*;
- (b) *general takaful*;
- (c) *life insurance*; and
- (d) *general insurance*

PIDM itu sendiri menjamin asuransi umum maksimal sebesar RM 250.000 atau sekitar Rp. 852.000.000 dan asuransi syariah yang disebut takaful maksimal sebesar RM 500.000 atau sekitar Rp. 1.700.000.000 rupiah. Lembaga ini bertindak sebagai lembaga yang menyelesaikan

---

69 <sup>150</sup> Malaysia, *Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2011*, Laws Of Malaysia Act 720, Art

permasalahan keuangan perusahaan asuransi anggota agar tidak menyebabkan permasalahan yang lebih lanjut.<sup>151</sup>

**c. Program Penjaminan Polis di Korea Selatan**

*Korean Deposit Insurance Corporation* sendiri didirikan pada tanggal 1 Juni 1996 setelah disahkannya *Deposit Insurance Corporation Act* (DPA) pada tanggal 29 Desember 1995. KDIC bermula sebagai pelindung para deposan bank, sedangkan untuk sektor keuangan non-bank terdapat dana tersendiri. Pertanggungjawaban awalnya sebesar KRW 20 juta per nasabah, namun ketidakstabilan keuangan akibat krisis keuangan Asia tahun 1997 menyebabkan pemerintah mengadopsi skema cakupan sementara.

DPA direvisi pada akhir tahun 1997, dan oleh karena itu, dana penjaminan simpanan yang terpisah dikonsolidasikan ke dalam Dana Penjaminan Simpanan KDIC pada bulan April 1998. Tidak hanya simpanan di bank tetapi juga simpanan yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, bank dagang, reksa dana, bank tabungan, dan *credit unions* (tidak termasuk dalam cakupan sejak tahun 2004) berhak mendapatkan perlindungan. Hal ini menciptakan sistem penjaminan simpanan yang tunggal, komprehensif, dan terintegrasi yang dirancang

---

<sup>151</sup> PIDM. "An Overview of Perbadanan Insurans Deposit Malaysia," *Training for Officers of Member Banks*, Maret 2023, hlm. 5

untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.<sup>152</sup>

Transisi dilakukan ke cakupan yang terbatas sebesar KRW 50 juta pada tahun 2001. Batas yang lebih tinggi ditetapkan untuk memastikan stabilitas berkelanjutan di pasar keuangan. Karena sistem ini tidak kebal terhadap risiko *moral hazard*, KDIC memantau secara ketat risiko finansial dan non-finansial dari lembaga keuangan yang diasuransikan. Meskipun sistem penjaminan simpanan Korea baru beroperasi dalam waktu yang relatif singkat, sistem ini telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dan akan terus memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keuangan melalui penerapan berbagai perangkat dan kebijakan yang dirancang untuk lebih memajukan sistem penjaminan simpanan.<sup>153</sup> Undang-Undang Perlindungan Depositor menjamin pemegang polis hingga KRW50 juta. Depositor Protection Act menjamin pemegang polis hingga 50 juta won. Insurance Business Law juga memberikan hak kepada pemegang polis asuransi untuk memungut pembayaran dari jumlah yang disisihkan untuk tertanggung. Pihak ketiga juga dilindungi oleh *Insurance Business Act* dalam hal asuransi pertanggungjawaban atau asuransi mobil. Jika pihak ketiga dirugikan atau dirugikan, namun

---

<sup>152</sup> Korea Deposit Insurance, “*Deposit Insurance*,” *KDIC Korea Deposit Insurance Corporation (Korea Deposit Insurance Corporation)*, <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>, diakses pada hari Sabtu 8 Januari 2024 pada jam 19.00 WIB

<sup>153</sup> *Ibid*

perusahaan asuransi tidak mampu membayar klaim karena kebangkrutan atau alasan lainnya, Asosiasi Asuransi Umum Korea menyelesaikan klaim atas nama pihak ketiga yang dirugikan.<sup>154</sup>

Berdasarkan Depositor Protection Act (DPA) No 5042 29 Desember 1995 Act yang sebagaimana telah direvisi menjadi No. 14242 29 Mei 2016 kemudian direvisi No. 17336 26 Mei 2020 dan kemudian terakhir kali dengan *Depositor Protection Act* (DPA) No. 17878 5 Januari 2021 bahwa yang menjadi tujuan dari diundangkannya *Depositor Protection Act* adalah untuk memberikan kontribusi terhadap perlindungan para penyimpan, dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dengan mengoperasikan sistem penjaminan simpanan secara efisien, untuk mengatasi situasi di mana perusahaan keuangan tidak mampu membayar simpanan kembali, yang disebabkan oleh kepailitan, dan lain-lainnya.

Produk keuangan berasuransi KDIC yang dipasok oleh lembaga keuangan adalah sebagai berikut:<sup>155</sup>

- a. Bank: Giro, tabungan, simpanan angsuran, simpanan mata uang asing, rekening pensiun perorangan, produk keuangan yang

---

<sup>154</sup> Jay Ahn, dkk, "Insurance and Reinsurance in South Korea: Overview," *Practical Law* (Thomson Reuters, April 2021, <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-521-5158?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29&firstPage=true>, diakses pada hari Senin 12 Februari 2024 pada jam 10.00 WIB.

<sup>155</sup> Deposit Insurance Coverage, *Op.Cit*

dilindungi simpanan yang dimasukkan ke dalam rekening tabungan perorangan (ISA), perwalian uang dengan jaminan pokok;

- b. *Investment Traders and Brokers/* Pedagang dan Pialang Investasi: uang yang masih tersimpan di rekening pemegang polis sebagai uang tunai dan belum dibelanjakan, simpanan untuk pinjaman margin saham, simpanan untuk memulai rekening margin, dan simpanan untuk pinjaman margin semuanya berkontribusi pada saldo kas, cadangan yang diinvestasikan dalam produk yang diasuransikan KDIC di rekening IRP, instrumen keuangan yang dilindungi simpanan yang dimasukkan ke dalam rekening tabungan individu (ISA), perwalian uang yang didukung oleh jaminan utama *Articel 330 (1) Financial Investmen Services and Capital Markets Act* mengizinkan simpanan tunai pada bisnis pembiayaan surat berharga;
- c. *Insurance Compenies/*Perusahaan Asuransi: Polis perorangan, asuransi pensiun, dan jenis asuransi lainnya. Kontrak asuransi variabel mempunyai ketentuan polis khusus. Jaminan minimum untuk kontrak asuransi variabel, cadangan rekening IRP yang diinvestasikan dalam produk yang diasuransikan KDIC Produk keuangan yang dilindungi simpanan yang dimasukkan ke dalam rekening tabungan individu/ *individual savings accounts* (ISA), Perwalian uang yang didukung oleh jaminan pokok;

- d. *Merchant Banks*/ Bank Dagang: Surat Utang yang diterbitkan;
- e. *Mutual Savings Banks*/ Bank Tabungan Reksa: Deposito biasa, deposito tabungan, deposito berjangka, tabungan angsuran berjangka, deposito angsuran reksa, surat utang yang diterbitkan, *Individual Retirement Pension (IRP)* rekening yang diinvestasikan dalam produk yang diasuransikan KDIC, cek Kasir yang diterbitkan oleh Federasi Bank Tabungan Korea;

KDIC berwenang meminta penyampaian data kepada perbankan dan *Financial Supervisory Service (FSS)*. KDIC dapat meminta lembaga keuangan yang diasuransikan dan perusahaan induk keuangan yang memiliki lembaga keuangan yang diasuransikan tersebut sebagai anak perusahaan, antara lain, untuk menyampaikan informasi tentang status bisnis dan keuangan lembaga keuangan dan perusahaan induk keuangan yang diasuransikan tersebut.<sup>156</sup> KDIC dapat meminta *Financial Supervisory Service Governor* agar memberikan informasi terkait lembaga keuangan yang diasuransikan dan perusahaan induk keuangan yang mempunyai anak perusahaan lembaga keuangan yang diasuransikan tersebut jika dianggap relevan untuk perlindungan nasabah.<sup>157</sup> KDIC juga mempunyai kewenangan untuk meminta FSS mengambil tindakan perbaikan terhadap lembaga keuangan yang dipertanggungkan dan

---

<sup>156</sup> Republic of Korea, Bank of Korea Act, No. 16655, Year 2019, Art. 21 Para 1

<sup>157</sup> Republic of Korea, Bank of Korea Act, No. 16655, Year 2019, Art. 21 Para 4



perusahaan induk keuangan yang memiliki lembaga keuangan yang dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil investigasi, KDIC dapat meminta agar *Financial Supervisory Service Governor* menyampaikan salinan laporan investigasi atau melakukan tindakan perbaikan terhadap lembaga keuangan yang diasuransikan dan perusahaan induk keuangan yang memiliki lembaga keuangan yang diasuransikan sebagai anak perusahaannya.<sup>158</sup>

*Korea Deposit Insurance Corporation* melakukan pemantauan risiko *ex-ante* untuk memperkuat kesehatan simpanan dan pembersihan *ex-post* perusahaan keuangan yang tidak likuidasi, yang memerlukan tidak hanya kerja sama antara otoritas pengawas keuangan dan bank sentral, namun juga pengembangan sistem kerja sama untuk bereaksi terhadap risiko sistemik. Fungsi lembaga peramalan juga sama pentingnya dimana saat mengevaluasi sistem penjaminan simpanan dalam negeri pada tahun 2015, IADI memasukkan perkiraan dalam mekanisme partisipasi reguler 'Makroekonomik and Financial Conference' dan Keuangan' dan merekomendasikan pembagian data kualitatif secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa peran lembaga penjamin simpanan sangat penting dalam merespons risiko sistemik.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Republic of Korea, Bank of Korea Act, No. 16655, Year 2019, Art. 21 Para 8

<sup>159</sup> Park Raesu, *Op. Cit.*, hlm. 5

*Insurance Guarantee Scheme* di Korea Selatan yang dijalankan oleh Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) sejak tahun 1996 telah menangani kasus kegagalan perusahaan asuransi di Korea Selatan sebanyak 15 kasus kegagalan asuransi jiwa dan 5 kasus kegagalan asuransi umum. Terdapat dua prinsip dalam melakukan penanganan kasus kegagalan perusahaan asuransi yang dilakukan di Korea Selatan yaitu:

1) *Least Costly*

Proses penyelesaian kegagalan harus menggunakan biaya yang paling sedikit dan optimal bagi Deposit Insurance Fund atau Public Fund lainnya yang menjalankan *Insurance Guarantee Scheme*.

2) *Equitable Loss-Sharing*

Harus ada pembagian kerugian yang adil (*fair sharing losses*) diantara pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan. Penanganan atas kegagalan perusahaan asuransi dilakukan dalam beberapa langkah berikut (Exhibit 8):

a) *Insolvency Determination* (Penentuan Insolvensi)

Langkah untuk menentukan apakah suatu perusahaan asuransi mengalami kegagalan (*insolvensi*) sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Proses ini dilakukan oleh KDIC bersama dengan Financial Service Commission (FSC) Korea.

b) *Least Cost Test* (Uji Biaya Terendah)

Setelah menentukan bahwa suatu perusahaan asuransi mengalami permasalahan insolvensi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji biaya terendah untuk meminimalkan biaya dengan penanganan yang optimal. Uji biaya terendah juga dilakukan oleh KDIC bersama dengan FSC Korea.

c) *Selection of the Resolution Method* (Pemilihan Metode Penanganan)

Langkah berikutnya setelah proses uji biaya terendah adalah pemilihan metode penanganan yang sesuai dengan kondisi permasalahan perusahaan asuransi. Pemilihan metode penanganan juga harus didasarkan pada pertimbangan keuangan dan risiko-risiko terkait. Proses pemilihan metode penanganan dilakukan oleh FSC Korea.

d) *Financial Assistance* (Bantuan Keuangan)

Langkah terakhir dalam proses penanganan kegagalan perusahaan asuransi adalah bantuan keuangan yang akan disalurkan sesuai dengan metode penanganan yang telah dipilih untuk memastikan perlindungan kepada para pemegang polis dan menjaga stabilitas keuangan. Proses bantuan keuangan ini dilakukan oleh KDIC.

Maka dari beberapa program penjaminan polis di Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan dapat diperhatikan melalui tabel dibawah ini:

	Indonesia	Malaysia	Korea Selatan
<b>Landasan Hukum</b>	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	<i>Laws of Malaysia Act 642 Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005 (Act 2005)</i>	<i>Deposit Insurance Corporation Act (DPA)</i>
<b>Lembaga Hukum</b>	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Bank Negara Malaysia (BNM) dan Perbadanan Insurans Deposito Malaysia (PIDM)	Korea Deposit Insurance Coperation (KDIC)
<b>Tujuan</b>	1) Pasal 54 ayat (1) UU Perasuransian yang menjelaskan bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta,	Untuk mengelola deposit nasional sistem asuransi ditujukan untuk melindungi depositan	Untuk penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, serta dapat memperoleh dana dari berbagai entitas termasuk pemerintah, Bank of Korea. Memberikan dukungan keuangan dalam penyelesaian asuransi jiwa dan non-jiwa

	<p>atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.</p> <p>2) Pasal 79 ayat 2 UU PPSK yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan PPP bertujuan untuk melindungi pemegang polis , tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan.</p>		
Manfaat	Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi pemegang polis/tertanggung/peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah memberikan jaminan perlindungan asuransi deposito otomatis</li> <li>2) PIDM melindungi depositan memegang deposito bank</li> <li>3) Tidak ada biaya untuk perlindungan asuransi deposito</li> <li>4) PIDM akan segera mengganti uang depositan berdasarkan deposito mereka</li> </ol>	Melindungi pemegang polis dan menjamin dalam penyimpanan deposito di bank.

		disaat Bank gagal bayar.	
--	--	--------------------------	--

**B. Kepastian dan Perlindungan Hukum Penjaminan Pemegang Polis Dalam Hal Perusahaan Asuransi Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Kepailitan menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, merupakan "keadaan berhenti membayar" oleh debitor, walaupun misalnya harta debitor lebih besar dari pada utang-utangnya tidak menjadi masalah. Maksud tersebut memiliki arti bahwa yang penting debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Kemudian dengan kondisi yang demikian, debitor atas permohonan kreditornya, dimohonkan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit. Kemudian setelah debitor dinyatakan pailit, harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan, sebagaimana "Kurator Pemerintah" yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>160</sup>

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda. Yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan jika dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit

---

<sup>160</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 5.

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Perlu diketahui hal yang mendasar dalam Perusahaan Asuransi pailit, terdapat 3 kreditor yang dikenal dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

a. Kreditor Separatis

Kreditor Separatis merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri, kreditor separatis dapat melakukan penjualan pada barang-barang jaminan.<sup>161</sup>

b. Kreditor Preferen

Kreditor preferen disebut di dalam undang-undang dengan sebutan kreditor istimewa. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang dimana terdapat kreditor yang diistimewakan, kemudian dalam penjelasan Pasal 60 ayat (2) yang dimaksud dengan "Kreditor yang diistimewakan" adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>162</sup>

c. Kreditor Konkuren

---

<sup>161</sup> Ivida Dewi Amirah Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Edisi Pertama, Ctk. Kedua, LaksBang Grafika, 2016, hlm. 97.

<sup>162</sup> Lihat Penjelasan pada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis dan kreditor preferen. Posisi dari kreditor konkuren tidak memiliki preferensi, sehingga apabila debitor tidak memenuhi janjinya, maka kreditor ini akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pembayaran utang dari hasil lelang benda milik debitor.<sup>163</sup> Kreditor konkuren memiliki kekuatan di Pasal 1131 KUHPerdara dimana seluruh harta kekayaan dari debitor tanpa terkecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasa utang-utangnya terlepas apakah hal itu telah diperjanjikan atau tidak.

Pasal 1134 KUHPerdara menggaris bawahi bahwa kreditor pemegang hak jaminan memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi atau didahulukan daripada kreditor dengan hak istimewa terkecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Maka dengan begitu pihak Pemegang Polis memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada pihak kreditor yang lainnya termasuk pada pihak kreditor pemegang hak jaminan (separatis) dalam hal pailitnya suatu Perusahaan Asuransi karena pihak Pemegang Polis sendiri merupakan pihak yang berpiutang serta sifat piutangnya diistimewakan oleh Undan-Undang Perasuransian. Sehingga dengan demikian memberikan akibat hukum bahwa pihak Pemegang Polis yang diutamakan dalam menerima hak-haknya atas pembagian harta kekayaan jika suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit atau dilikuidasi daripada pihak-pihak lainnya.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>164</sup> Ida Ayu Agung Saraswati dkk, *Op.Cit*, hlm. 11.



Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan KPPU mengatakan bahwa,

*”Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.*

Bahwa maksud dari pasal tersebut terkait perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Kemudian perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya. Ketentuan ini diperlakukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.<sup>165</sup> Hal tersebut jika disambungkan dengan Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan bahwa,

*”Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”*

---

<sup>165</sup> Lihat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang

Maka sudah jelas dalam Pasal 223 tersebut Menteri Keuangan memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

## **1. Perbandingan Penjaminan Polis di Indonesia**

### **a. Penjaminan Polis Sebelum Undang-Undang PPSK**

Penjaminan polis di Indonesia dalam hal asuransi pailit sebelum adanya Undang Undang PPSK sebenarnya sudah termaktub di dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) dan Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian.

#### 1) Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perasuransian

Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, reasuransi syariah yang telah dinyatakan pailit/dilikuidasi oleh pengadilan maka pemegang polis asuransi/pihak bertanggung akan mendapatkan jatah pembagian harta kekayaan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada pihak lain.

Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi, Asuransi syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Reasuransi syariah yang sudah dinyatakan pailit/dilikuidasi oleh pengadilan, maka diharuskan untuk menggunakan dana asuransi yang masih dimiliki untuk membayar segala kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung serta kepada pihak lain yang berhak atas haknya dalam keikutsertaan

#### 2) Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian

Penjaminan polis yang tertuang di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yaitu menjelaskan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis yaitu dimaksudkan untuk jaminan pengembalian hak-hak dari pemegang polis saat asuransi mengalami gagal bayar, dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Lembaga penjaminan polis juga diharapkan akan menjadi sarana yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga semakin meningkat pula minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi. Kemudian program penjaminan polis tersebut diamanatkan di dalam Pasal 53 ayat (4) yang mana pembentukan lembaga penjamin polis maksimal 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Perasuransian tersebut diundangkan sejak 2014. Maka dengan demikian seharusnya lembaga penjaminan polis itu sendiri sudah dibentuk pada tahun 2017, namun hingga saat ini, tahun 2024 lembaga penjamin polis tersebut belum diundangkan.

**b. Penjaminan Polis setelah adanya Undang-Undang PPSK**

Penjaminan polis di Indonesia dalam hal asuransi pailit setelah adanya Undang Undang PPSK sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan, yakni di dalam beberapa pasal di undang-undang tersebut banyak penambahan namun terdapat beberapa pasal yang dicabut, yaitu:

a) Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PPSK

Pasal 52 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi maka hak pemegang polis, tertanggung, peserta, dan pihak lain berhak atas manfaat asuransi serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak yang lainnya dalam pembagian harta kekayaan perusahaan. Kemudian dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, maka dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Kemudian di dalam ayat (2) terkait dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Maka dapat dilihat bahwa pada pasal tersebut tidak banyak memiliki perubahan namun hanya sedikit diberi penambahan kalimat pada ayat (1) yaitu kalimat ”.....berhak atas manfaat asuransi” yang sebelumnya pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian kata tersebut tertulis di ayat (2) undang-undang tersebut namun di Undang-Undang PPSK kalimat tersebut dimasukkan pada ayat (1). Terkait kedudukan pemegang polis apabila perusahaan asuransi pailit dalam pasal tersebut pun tidak mengalami perubahan, yang artinya bahwa

kedudukan pemegang ketika perusahaan asuransi pailit tetap sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa

b) Pasal 53 Undang-Undang PPSK

Ketentuan pada Pasal 53 Undang-Undang PPSK yaitu menjelaskan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Maka dalam pasal tersebut tidak banyak mengalami perubahan yang mana pada Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian pun sama halnya mengatur hal tersebut. Namun, di dalam Pasal 329 Undang-Undang PPSK menjelaskan bahwa penyelenggaraan program penjaminan polis mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang Undang PPSK ini diundangkan, artinya terkait penyelenggaraan program penjaminan polis ini baru mulai berlaku pada tahun 2028 mendatang.

c) Pasal 3A dan Pasal 4 Undang-Undang PPSK

Ketentuan pada Pasal 3A di dalam Pasal 7 Bagian Ketiga Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang PPSK memberikan mandat baru kepada LPS yaitu Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Asuransi dan Perusahaan Syariah. Maka LPS menjamin dan melindungi masyarakat yang tidak hanya disimpan di dalam bank, tetapi juga pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Pasal 4 di dalam Pasal 7 Bagian Ketiga Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang PPSK menambahkan fungsi penjaminan polis yaitu pada bagian b "Menjamin polis asuransi" serta bagian e dan f yaitu "Melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK.

d) Pasal 8 Undang-Undang PPSK dan Pasal 327 Bagian Penutup Undang-Undang PPSK

Secara historis, permohonan terkait kepailitan terhadap perusahaan asuransi sendiri secara spesifik diatur oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan jika debitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Namun seiring dengan berjalannya waktu dengan hadirnya Undang-Undang PPSK terjadi perubahan dalam kewenangan pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang semula dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berada dalam kewenangan

Menteri Keuangan, pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi menjadi kewenangan OJK.<sup>166</sup>

Ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 8B Bagian Keempat Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang PPSK menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sendiri merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran uang terhadap debitor yang salah satunya merupakan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.

Sehingga ketentuan mengenai permohonan kepailitan bagi perusahaan asuransi dalam Pasal 2 Undang Kepailitan dan PKPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 327 Bab XXVII Ketentuan Penutup Undang Undang PPSK.<sup>167</sup>

## **2. Akibat Hukum UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Kepastian dan Perlindungan Hukum Penjaminan Polis dalam hal Perusahaan Asuransi Pailit**

Melihat dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-

---

<sup>166</sup> Bobby Christianto Manurung, "Peran OJK sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi," HukumOnline, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-ijk-sebagai-pemohon-pailit-perusahaan-asuransi-lt5645b7892a4e7>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pada jam 10.00 WIB.

<sup>167</sup> *Ibid*

Undang Perasuransian yang menempatkan pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi sebagai kreditor preferen. Maksudnya tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ataupun dengan KUHPerdara.

Penjaminan polis asuransi pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwasanya kedudukan dari pemegang polis atau tertanggung dalam hal asuransi pailit. Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa ketika perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, maka terkait hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Maka hal ini pun memperjelas bahwa dalam pasal tersebut pemegang polis/tertanggung memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada kedudukan kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pihak lainnya yaitu kreditor *preferen*.<sup>168</sup>

Jika melihat dari sudut pandang Pasal 1134 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai kreditor istimewa yang mana kategori yang termasuk didalamnya telah diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 yang berisikan tentang hak-hak yang didahulukan yang mana pemegang polis tidak termasuk diantaranya yang berarti pemegang polis tidak termasuk ke dalam kreditor preferen, maka menurut KUHPerdara berarti pemegang polis dikategorikan di bagian kreditor

---

<sup>168</sup> Ida Ayu Agung Saraswati dkk, *Op.Cit*, hlm. 13



konkuren.<sup>169</sup>

Kemudian jika melihat pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 137 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Kepailitan dan KPPU, jika ditelaah lebih mendalam, bahwasanya kedudukan dari tertanggung atau pemegang polis di dalam undang-undang ini dapat dikategorikan sebagai kreditor konkuren seperti halnya pada KUHPerdata.

*”Pasal 55 ayat (2)*

*Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.”*

*”Pasal 137*

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib, dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.*
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

Hal tersebut menjelaskan bahwa piutang para pemegang polis asuransi tidak dapat dieksekusi langsung, seperti layaknya piutang separtis ataupun yang diistimewakan di KUHPerdata, piutang dari pemegang polis ini harus

---

<sup>169</sup> Ferial Fatimah, Siti Malikhatus Badriyah, Irawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit,” *Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 825, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43752>.

dicocokkan terlebih dahulu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, Pembayaran piutang ini berarti dibayarkan setelah kurator melakukan penuntasan proses pembayaran kepada kreditor separtis dan istimewa terlebih dahulu.<sup>170</sup>

Seorang narasumber "X" yang merupakan advokat di salah satu Kantor Firma Hukum di Jakarta yang pada saat ini sedang menangani perkara pailit maupun PKPU mengatakan bahwa pemegang polis dalam hal perusahaan pailit berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kreditor lainnya. Namun, terdapat pembatasan mengenai hal tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukannya sama seperti kreditor dengan hak istimewa karena pemegang polis tidak serta merta memiliki kedudukan lebih tinggi dalam seluruh aspek seperti kreditor *preferen* lainnya (Pajak atau Upah Pekerja). Pembatasan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yakni dana yang digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban pemegang polis ialah Dana Asuransi, namun tidaklah diatur apabila tidak terdapat dana asuransi tersebut sehingga dapat dikatakan jika hak istimewa tersebut hanya terbatas kepada dana asuransi dan apabila terdapat kreditor preferen (Pajak atau Upah Pekerja) maka kreditor preferen lainnya tersebut yang didahulukan. Kemudian hak-

---

<sup>170</sup> Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 165.

hak yang didahulukan dalam hal perusahaan asuransi pailit terbatas kepada pengembalian dana yang bersumber dari dana asuransi, selebihnya tidak diatur sehingga apabila ada kreditor preferen atau kreditor separatis lainnya maka kreditor-kreditor tersebut dapat didahulukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk kreditor preferen dan dapat mengeksekusi jaminan sebagai bagian dari pembagian harta pailit untuk kreditor separatis. Kemudian dari hak-hak yang didahulukan tersebut sebenarnya tentu tidak dapat memberikan perlindungan hukum, karena dalam kondisi pailit kedudukan pemegang polis hanya sebatas mendapatkan hak Istimewa atas dana asuransi saja. Kalau dana asuransi ternyata telah digunakan sebelum perusahaan pailit, maka pemegang polis bisa jadi tidak mendapatkan haknya kembali. Berbanding terbalik dengan kreditor preferen maupun kreditor separatis yang dapat didahulukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan karena adanya jaminan yang mengikatnya.<sup>171</sup>

Maka dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan pemegang polis itu sendiri berbeda-beda, ada yang berpendapat bahwa pemegang polis berkedudukan sebagai kreditor preferen,

Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pada setiap kebijakan penyelenggaraan

---

<sup>171</sup> Hasil wawancara dengan narasumber X, Advokat di kota Jakarta, pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB.

negara. Kepastian sendiri merupakan perihal atau keadaan yang pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kemudian Perlindungan hukum menurut Soekamto merupakan perlindungan hukum yang diberikan subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekamto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Sebelumnya dalam Undang-Undang Perasuransian telah diatur tentang program penjaminan polis yang harus dibentuk paling lambat tiga tahun sejak undang-undang ini disahkan, namun hingga sampai dengan tiga tahun setelah pengesahan undang-undang tersebut yaitu pada tahun 2017, program

penjaminan polis masih belum dapat dilaksanakan. Maka karena itu, program penjaminan polis diatur kembali di dalam Undang-Undang PPSK. Berdasarkan Undang-Undang PPSK terkait penyelenggaraan program penjaminan polis itu sendiri bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi yang izin usahanya dicabut akibat mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kasus gagal bayar.

Hadirnya Undang-Undang PPSK memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelenggarakan Program Penjaminan Polis (PPP). Masyarakat untuk menaruh harapan yang besar terhadap adanya Program Penjaminan Polis oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Keberadaan LPS merupakan pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ketika perusahaan sebagai penanggung dalam keadaan keuangan yang bermasalah yang mengancam keamanan dana pemegang polis. Ketika dalam keadaan di luar kendali pelaku usaha asuransi, kepercayaan masyarakat tetap ada dengan keyakinan bahwa dana pemegang polis tersebut dijamin dan tentu saja dapat dijamin pengembaliannya oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan teori kepastian hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, keberadaan lembaga yang memberikan penjaminan polis yang tentunya akan didasarkan pada aturan yang menjadi dasar berdirinya lembaga ini, maka akan memberikan kejelasan atas posisi dan nasib para pihak, yaitu

pemegang polis dan perusahaan asuransi. hukum akan berfungsi dengan baik melalui keberadaan dimana lembaga penjamin polis yang telah dijamin secara normatif yang mana lembaga ini diharapkan akan memberikan kepastian dan keadilan. Lembaga penjaminan polis dapat memberikan perlindungan kepada pemegang polis yang menjadi korban dari gagal bayar suatu perusahaan asuransi dan memberikan kepastian hukum terhadap pemegang polis yang mengharapakan premi yang sudah dibayarkannya untuk kembali. Maka oleh karena ini dengan adanya lembaga penjamin polis dan norma yang jelas yang mendasari pendirian lembaga ini, akan menjadi pedoman dalam menangani masalah perusahaan asuransi yang gagal bayar, karena hal tersebut memberikan kepastian hukum, kejelasan, dan ketegasan. Lembaga penjaminan polis akan mengatur terkait tindakan-tindakan perusahaan asuransi dan pemegang polis serta konsekuensi-konsekuensinya apabila menyimpang dari tindakan tersebut. Kesempatan yang sama dihadapan hukum pun diberikan kepada para pihak apabila terdapat kejelasan dan kepastian hukum akan pendirian dari lembaga penjaminan polis tersebut.

Kemudian terkait dengan seluruh ketentuan program penjaminan polis yang disebutkan dalam Undangg-Undang PPSK ini, LPS akan mengkaji lebih mendalam mulai dari besaran kontribusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebagai peserta penjaminan polis, batas pertanggungan yang akan dijamin oleh LPS kepada pemegang polis, lini usaha yang akan

masuk ke dalam perlindungan penjaminan maupun yang akan dikecualikan, proses penanganan dan penyelesaian perusahaan asuransi yang bermasalah, hingga mekanisme pembayaran klaim kepada pemegang polis. Ketentuan-ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan LPS, dan juga akan berkoordinasi dengan Peraturan OJK (POJK).<sup>172</sup> Namun hingga saat ini peraturan turunan tersebut masih belum diterbitkan. Otoritas Jasa Keuangan pun menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Program Penjaminan Polis akan terbit pada awal 2025. Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK mengatakan bahwa Program Penjaminan Polis akan dilaksanakan oleh LPS mulai 5 tahun sejak Undang-Undang PPSK pada Januari 2028. Kemudian diperlukan Peraturan Pemerintah yang harus diterbitkan paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang PPSK, yaitu pada tanggal 12 Januari 2025. Saat ini Rencana Peraturan Pemerintah sedang dibahas bersama Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan lain-lain. Beliau juga mengatakan bahwa setelah Peraturan Pemerintah diterbitkan maka akan dikeluarkan ketentuan turunan, baik di OJK dan LPS.<sup>173</sup> Lembaga Penjamin Simpanan pun membeberkan bahwa persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis asuransi telah

---

<sup>172</sup> Reza Yamora Siregar, Rosi Melati, Yuridunis Saidah, Erin Glory Pavayosa, "Insurance Guarantee Schemes Part 2, *Op.Cit*, hlm. 4

<sup>173</sup> Rika Anggraeni, "OJK Ungkap PP Program Penjaminan Polis Meluncur pada 2025," t.t., <https://finansial.bisnis.com/read/20240229/215/1745398/ojk-ungkap-pp-program-penjaminan-polis-meluncur-pada-2025>, diakses pada hari Minggu 03 Maret 2024 pada jam 10.00 WIB.

mencapai hingga 35%. OJK menyampaikan bahwa pada saat ini regulator bedama dengan LPS tengah menggodok usulan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait penjaminan polis yang mana aturan ini sebagai salah satu acuan dalam mengimplementasikan Program Penjaminan Polis (PPP) oleh Lembaga Penjamin Polis untuk 2028, keberadaan dari RPP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang PPSK.<sup>174</sup>

Maka hal tersebut yang membuat masih adanya ketidakpastian hukum karena ketentuannya belum mengatur secara lengkap mengenai program penjaminan polis, dan hanya baru mengatur mengenai kewenangan LPS mengenai penjaminan polis dalam hal perusahaan asuransi pailit. Hal tersebut dikarenakan belum ada ketentuan 1, dalam Undang-Undang PPSK ini belum mengatur secara lengkap meskipun telah diatur mengenai kewenangan LPS terkait merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis dan melaksanakan program penjaminan polis tersebut.

Gustav mengemukakan bahwa selain menjadi unsur dalam suatu hukum, keadilan dan kepastian hukum juga merupakan sifat yang ada dalam hukum itu sendiri. Suatu kepastian hukum memberikan rasa aman dan tertib dalam masyarakat, namun dalam hal ini penjaminan polis asuransi berdasarkan Undang-Undang PPSK belum memberikan kepastian hukum karena peraturan turunannya terkait penjaminan polis sampai saat ini masih

---

<sup>174</sup> Rika Anggraeni, "OJK Sampaikan Perkembangan Payung Hukum Lembaga Penjaminan Polis," t.t., <https://finansial.bisnis.com/read/20240229/215/1745385/ojk-sampaikan-perkembangan-payung-hukum-lembaga-penjaminan-polis>, diakses pada hari Minggu 03 Maret 2024 pada jam 11.00 WIB.



belum lengkap. Hal tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum, meskipun sudah ada ketentuan umumnya yaitu Undang-Undang PPSK namun mengingat belum ada ketentuan turunannya maka tidak bisa juga dikatakan sudah memberikan kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis merupakan hal yang penting untuk dilakukan pengkajian, karena dalam praktiknya tidak jarang perusahaan asuransi menggunakan klausula baku dalam perjanjian asuransi. Hal ini pun berimplikasi pada lemahnya posisi dan perlindungan hukum tertanggung saat menandatangani polis asuransi karena materi atau klausula dalam kontrak yang lebih menguntungkan posisi penanggung. Ketidakseimbangan posisi antara pemegang polis dan penanggung dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung dalam klaim asuransi. Kehadiran LPS memberikan angin segar walaupun belum efektif dalam melaksanakan fungsinya, namun keefektifan dari LPS ini dapat berkaca dari berbagai negara yang dapat memberikan perlindungan terhadap polis, selain faktor yang sudah dijelaskan diatas, ada faktor yang sangat urgen dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi, yaitu kontrak polis. Ketentuan atau klausul-klausula dalam polis sangat menentukan pemenuhan prestasi kedua belah pihak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Kontrak polis ini adalah berlaku sebagai hukum bagi para pihak tersebut, sehingga kedua belah pihak wajib memahami isi dari kontrak polis tersebut. Kemudian terkait perlindungan hukum belum dapat

diberikan karena ketentuan terkait penjaminan polis saja belum lengkap yaitu belum ada ketentuan turunan dari Undang-Undang PPSK.

### **3. Pelaksanaan Program Penjaminan Polis Terhadap Kepastian dan Perlindungan Hukum Penjaminan Pemegang Polis**

Undang-Undang PPSK memberikan penguatan maupun tambahan mandat baru kepada LPS, antara lain mengenai organ LPS, penjaminan simpanan, resolusi bank, memelihara stabilitas sistem keuangan, Pelaksanaan Restrukturisasi Perbankan (PRP), penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP), dan penambahan kewenangan penempatan dana. Penguatan dan tambahan mandat baru bagi LPS tersebut berdampak terhadap pada perubahan peran LPS, sehingga LPS perlu melakukan transisi dan menyiapkan *roadmap* pelaksanaan mandat baru, salah satunya adalah terkait persiapan penyelenggaraan PPP. Maka dengan hal itu pada tahun 2028 Program Penjaminan Polis pun dapat di implementasikan. Perlu diketahui bahwa peraturan untuk program penjaminan polis yang sedang dalam proses penyelesaian tahapan penyusunan draft Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan terkait penjaminan polis.<sup>175</sup>

Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisiner LPS, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sudah mengirim beberapa staff LPS ke Korea Selatan untuk mempelajari sistem dan aturan tentang penjaminan polis.

---

<sup>175</sup> Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital, Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Op. Cit, hlm.

Tidak hanya Korea Selatan, LPS jika akan mengirim beberapa staffnya untuk mengikuti pelatihan di Kanada dan Malaysia mengingat negara-negara tersebut memiliki aturan yang matang terkait sistem penjaminan polis.<sup>176</sup> Beliau juga memaparkan bahwa kendala dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis yaitu lembaga tersebut tergolong masih baru baru, jadi harus merekrut staff yang kompeten di bidang asuransi dan mengetahui industri asuransi secara mendalam, dan bukan hanya staff dari LPS saja.<sup>177</sup>

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia atau yang biasa disebut dengan PIDM memberikan kontribusi dan dorongan pada stabilitas sistem keuangan melalui TIPS yaitu berupa perlindungan yang diberikan PIDM terhadap sertifikat takaful dan polis asuransi dalam meningkatkan kepercayaan publik pada sistem keuangan Malaysia dengan dijaminnya para pemegang polis tidak akan kehilangan manfaat yang diterima.<sup>178</sup> Dasar hukum dari PIDM yaitu Akta PIDM 2005 cukup kuat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yaitu memiliki tugas untuk memberikan insentif kepada pengelolaan risiko dalam sistem keuangan, serta mendorong dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Visi misi PIDM adalah meningkatkan kepercayaan dengan menjadi otoritas perlindungan dan resolusi bagi konsumen keuangan dengan

---

<sup>176</sup> Lida Puspaningtyas, "LPS: Persiapan Program Penjaminan Polis Asuransi Capai 35 Persen", Jakarta, 2024, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s7iovf502/lps-persiapan-program-penjaminan-polis-asuransi-capai-35-persen>, diakses pada hari Senin 12 Februari 2024.

<sup>177</sup> Shafira Cendra Arini, "LPS Ungkap Kendala Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi", Jakarta: detikFinance, 2023, <https://finance.detik.com/moneter/d-7021918/lps-ungkap-kendala-pembentukan-lembaga-penjamin-polis-asuransi>, diakses pada hari Senin 12 Februari pada jam 14.00 WIB.

<sup>178</sup> Putri N. Hidayati, Op. Cit, hlm. 1390

praktik terbaik.<sup>179</sup>

Korea Deposit Insurance Corporation atau biasa disingkat KDIC memiliki program penjaminan polis dimana dapat memperoleh dana tambahan melalui penerbitan obligasi dan pinjaman apabila diperlukan untuk penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, serta dapat memperoleh dana dari berbagai entitas termasuk pemerintah, termasuk Bank of Korea Selatan. Program penjaminan polis tersebut dapat memberikan dukungan keuangan dalam penyelesaian asuransi jiwa dan non-jiwa. Korea Selatan memberlakukan kontrak asuransi dan reasuransi diawasi oleh Deposit Protection Act (DPA) yang berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis sekaligus mendukung berfungsinya perusahaan asuransi dan reasuransi dengan baik. Selain itu, Korea Selatan telah memberlakukan DPA dan menetapkan skema perlindungan pemegang polis untuk mencegah kejadian serupa.

Penulis menilai bahwa kedua program penjaminan polis yang melalui lembaga penjamin polis baik di Malaysia maupun Korea Selatan merupakan lembaga yang baik karena dapat melaksanakan fungsinya untuk melindungi para pemegang polis. Dasar hukum dari penjaminan polis di kedua negara tersebut sudah cukup kuat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang polis asuransi. KDIC dianggap telah memberikan

---

<sup>179</sup> PIDM, Mandate, Op. Cit, diakses pada hari Senin 12 Februari jam 15.00 WIB.

perlindungan hukum yang lebih baik kepada pemegang polis dibanding daripada Malaysia salah satunya karena dalam menjalankan *Insurance Guarante Scheme* dalam periode 1998 hingga 2012. KDIC telah menyelesaikan kasus *insolvency* dari 15 perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan non jiwa dengan total injeksi public funds sebesar USD 17,6 miliar. Contoh tiga kasus *insolvency* pada usaha asuransi yang telah ditangani oleh KDIC yaitu Green Fire and Marine Insurance pada tahun 2012, Kore Life Insurance pada tahun 1999, dan Seoul Guarantee Insurance pada tahun 1999.<sup>180</sup> PIDM milik Malaysia memiliki ruang lingkup asuransi yang mencakup asuransi umum dan asuransi syariah, termasuk pula asuransi jiwa, sedangkan KDIC tidak mencakup asuransi syariah yakni pada asuransi jiwa, non-jiwa, dan asuransi pensiun. perorangan, asuransi pensiun.

---

<sup>180</sup> Reza Yamora Siregar, Ibrahim Khoilul, Rosi Melati dan Rohman, "Insurance Guarantee Schemes: Cross Countries Experiences," *Economic Bulletin, Indonesia Financial Group (IFG)*, Oktober 2022, hlm. 5-6.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan ketentuan penjaminan polis sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yaitu terdapat beberapa tambahan ketentuan terkait fungsi LPS yang berhubungan dengan Perusahaan asuransi maupun penjaminan polis asuransi, kewenangan dari OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan atau PKPU, hak pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan/dilikuidasi, ketentuan Program Penjaminan Polis, dan dicabutnya pasal 2 dan 223 UU Kepailitan terkait digantinya kewenangan Menteri Keuangan dalam hal mengajukan permohonan pernyataan pailit dan atau PKPU. Program penjaminan polis asuransi di Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang Perasuransian sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang PPSK baru akan dibentuk pada tahun 2028 terhitung 5 tahun setelah Undang-Undang PPSK disahkan pada tahun 2028. Malaysia memiliki lembaga penjamin polis yang disebut dengan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Korea Selatan memiliki lembaga penjaminan polis yang disebut dengan Korea Deposit Insurans Corporation
2. Kepastian dan perlindungan hukum penjaminan polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum karena peraturan turunan dari Undang-Undang PPSK terkait penjaminan polis sampai saat ini masih belum lengkap. PIDM dan KDIC sebagai payung hukum dalam memberi penjaminan pemegang polis sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang polis asuransi, maka dengan hadirnya Undang-Undang PPSK memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelenggarakan Program Penjaminan Polis (PPP) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan terkait tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan ketentuan penjaminan polis sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yakni adanya beberapa tambahan ketentuan salah satunya terkait fungsi LPS yang berhubungan dengan perusahaan asuransi maupun penjaminan polis asuransi, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan seharusnya mampu untuk mengimplementasikan peran dan fungsi LPS menjadi lembaga yang dapat memberi perlindungan kepada pemegang polis asuransi yang merasa dirugikan dan dapat dengan tegas melaksanakan kewenangannya untuk menjalankan program penjaminan polis sehingga tidak ada lagi pemegang polis asuransi yang tidak terlindungi hak-haknya.
2. Kepastian dan perlindungan hukum penjaminan polis dalam hal perusahaan asuransi pailit berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan namun undang-undang itu

sendiri belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum karena peraturan turunannya terkait penjaminan polis sampai saat ini masih belum lengkap, sebaiknya pemerintah dapat segera melengkapi peraturan turunan dan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai penjaminan polis demi terlaksananya suatu kepastian hukum yang memberikan kemanfaatan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- . *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ade Maman Suherman. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amirudin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arus Akbar Siondae dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Asikin Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- C.S.T Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indoneisa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*., Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Meliana Selviana. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.
- Feibe Engeline Pijoh. *Pengaturan Perlindungan Tertanggung Asuransi*. Kupang: Tangguh Denara Jaya, 2023.
- Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- H. Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito dan Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni, 2010.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*. Jakarta: Konsititus Pers, 2012.

- Herri Swantoro. *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Ivida Dewi Amirah Suci dan Herowati Poesoko. *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*,. Edisi Pertama. Ctk. Kedua. LaksBang Grafika, 2016.
- Jan Michiel Otto. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama, 2006.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- M. Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Man Suparman Sastrawidjaja. *Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni, 2013.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Mulhadi. *Dasar-dasar Hukum Asuransi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Prof. Ruslan Saleh. *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*. FH. Untar, 1987.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya, 1982.
- R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Radiks Purba. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992.
- Ridwan Khairandy. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia Revisi Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Rocky Marbun, dkk. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visi Media, 2012.
- Romli Atmasasmita. *Asas-Asas Perbandinhan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

- Salim H.S. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Satjipto Raharjoto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Siti Malikhatun Badriyah,. *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*., Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983.
- Soerjono Soekarto. *Pengantar Penelitiin Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soetiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Semarang: Aneka Ilmu, 2014.
- Soiesno Djojosoedarso. *Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Sri Redjki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Sulaeman Jajuli. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sunaryati Hartno. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Sunaryati Hartono. *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Syamsudin M. Sinaga. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, 2006.
- Yovita Amangesti dan Bernard L Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

## **Jurnal**

- Boas P. Panjaitan dkk. “Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi.” *Setara Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (2022)
- Farida Ayu Kamdani. “Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, No. 3 (2023): 134. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3>.

- Ferial Fatimah, Siti Malikhatus Badriyah, Irawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit.” *Notarius 14*, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43752>.
- Fransiska Litania Ea Tawa Ajo dkk. “Perlindungan Hukum bagi Para Pemegang Polis Asuransi jika Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan ditinjau Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan,.” *Jurnal Hukum Istimbath*, Vol. 20, No. 1 (2023). <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/323/290>.
- Husni Mubarrak. “Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).” *Jurnal Tsaqafah* Vol. 12, No. 1 (Mei 2016). <http://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.370.106>.
- Ida Ayu Agung Saraswati dkk. “Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 7 (2019). <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p04>.
- Neneng Sri Setiawati. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi.” *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1 (April 2018): hlm. 150-168. <https://dx.doi.org/20.35973/sh.v15i1.1115>.
- Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi dan Desak Putu Dewi Kasih. “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia” Vol. 9, No. 4, Desember 2020).
- Nico Haryadi. “Analisis Kritis mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life dalam Perspektif Hukum Kepailitan.” *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021).
- Park Raesu. “Tasks to Respond to Systemic Risks and the Role of Korea Deposit Insurance Corporation” 21, No. 2 (2020). ), <https://doi.org/10.26588/kdic.2020.21.2.001>.
- Putri Nurul Hidayati. “BENTUK KELEMBAGAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN M DENGAN MALAYSIA DAN KOREA SELATAN).” *DHARMASISYA* Vol. 1, No. 3 (2021): 1387.
- Sarah Meilinda Putri. “Kedudukan Hak Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang Pailit ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,.” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1297>.
- Soraya Hafidzah Rambe dan Paramitha Sekarayu. “Perlindungan Hukum Nasabah atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi.” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2022): hlm. 93-109. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>.

T. Wijayanta. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, no. No. 2 (2014).

Wetria Fauzi. "Pengaturan Penjaminan Polis Sebagai Upaya Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian." *Nagari Law Review*, Vol. 7, no. No. 2 (2023): <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.341-353.2023>.

### **Tesis dan Disertasi**

Paulus Jimmytheja Ng,. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Pemegang Polis (Konsumen) Asuransi Berbasis Nilai Keadilan." *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sultan Agung, 2023.  
<http://repository.unissula.ac.id/30993/1/10302000064.pdf>.

Tiopulus Pasaribu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia." Tesis, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Krisren Indonesia, 2023.

### **Artikel Internet**

Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital, Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

Faqih Nur Huda, Cahyo Bagaskara, dan Alfi Mufida Ahmad. "KESIAPAN LPS DALAM PROGRAM PENJAMINAN POLIS ASURANS." PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BADAN KEAHLIAN DPR RI, 2023.

Haryadi. "Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI, 2023.

International Association of Insurance Supervisor (IAIS),. "Issues Paper on Policyholder Protection Schemes", 2013

Jay Ahn, dkk. "Insurance and Reinsurance in South Korea: Overview." Practical Law (Thomson Reuters, April 2021. <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-521-5158?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29&firstPage=true>.

Komisi XI DPR RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," 80. Jakarta: DPR RI, 2022.

Konrad Zweigert, and Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*. Translated by Tony Weir. Amsterdam: New York, Oxford: North-Holland Publishing Co, 1977.

Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PIDM. "An Overview of Perbadanan Insurans Deposit Malaysia," *Training for Officers of Member Banks*, Maret 2023.

Reza Yamora Siregar, Ibrahim Khoilul, Rosi Melati dan Rohman,. “Insurance Guarantee Schemes: Cross Countries Experiences.” Economic Bulletin, Indonesia Financial Group (IFG), Oktober 2022.

Reza Yamora Siregar, Rosi Melati, Yuridunis Saidah, Erin Glory Pavayosa. “Insurance Guarantee Schemes Part 2: Framework and Resolution Method.” Economic Bulletin, Indonesia Financial Group (IFG), 2023.

Timothy Immanuel Hutapea dan Anadyas Ratna Nurina. “Perluasan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sehubungan dengan Penetapan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.” Regulation Review – for Internal MPM Group, Juni 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPdt)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian(UU Perasuransian)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitandan PKPU)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Polis ( UU LPS)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

### **Internet**

Bobby Christianto Manurung. “Peran OJK sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi.” HukumOnline, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-ojk-sebagai-pemohon-pailit-perusahaan-asuransi-lt5645b7892a4e7>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, t.t. <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

Khorifa Argisa Putri, *Tim Likuidasi Wanaartha Life Bayarkan Klaim Polis Tahap Pertama, Segini Nilainya!*, <https://infobanknews.com/tim-likuidasi-wanaartha-life-bayarkan->

- [klaim-polis-tahap-pertama-segini-nilainya/](#), diakses pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024
- Korea Deposit Insurance. “Deposit Insurance.” KDIC Korea Deposit Insurance Corporation (Korea Deposit Insurance Corporation),. Diakses 8 Januari 2024. <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>.
- Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC). “Deposit Insurance System in Korea.” <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>.
- Korean Insurance Industry. “Korean Insurance Industry.” Diakses 7 Januari 2024. <https://www.kiri.or.kr/eng/pdf/Korean%20Insurance%20Industry%202021.pdf>.
- Lembaga Penjamin Simpanan. “LAPORAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TRIWULAN III 2023.” Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan, 2023. <https://www.lps.go.id/documents/10157/118031/Laporan+LPS+TW+III+2023.pdf/7a54c87d-7bb0-4121-a641-d5e5560b4e95>.
- Lida Puspaningtyas. “LPS: Persiapan Program Penjaminan Polis Asuransi Capai 35 Persen.” Jakarta, t.t. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s7iovf502/lps-persiapan-program-penjaminan-polis-asuransi-capai-35-persen>.
- “LPS Menyambut Baik UU P2SK dan Siap Menjalankan Amanat Tersebut.” Diakses 21 September 2023. [https://lps.go.id/home?p\\_p\\_id=56\\_INSTANCE\\_abcd&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=maximized&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-3&p\\_p\\_col\\_count=1&\\_56\\_INSTANCE\\_abcd\\_groupId=10157&\\_56\\_INSTANCE\\_abcd\\_articleId=1440552](https://lps.go.id/home?p_p_id=56_INSTANCE_abcd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_abcd_groupId=10157&_56_INSTANCE_abcd_articleId=1440552),
- Moh. Khoiry Alfarizi, ‘*Direksi Blak-Blakan Soal Sisa Aset Wanaartha Life, Nilai Liabilitas Rp 15,9 Triliun*’, <https://bisnis.tempo.co/read/1677943/direksi-blak-blakan-soal-sisa-aset-wanaartha-life-nilai-liabilitas-rp-159-triliun>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024 pada jam 21.00 WIB.
- Muhammad Khadafi, *Kronologi Awal Kasus Wanaartha Life hingga Izin Usahanya Dicabut OJK*, <https://finansial.bisnis.com/read/20221206/215/1605616/kronologi-awal-kasus-wanaartha-life-hingga-izin-usahanya-dicabut-ojk>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024, pada jam. 20.00 WIB
- OJK, *OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha*, 5 Desember 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-CabutIzin-Usaha-di-Bidang-AsuransiJiwa-Atas-PT-Asuransi-JiwaAdisarana-Wanaartha.aspx>, diakses pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024.
- PDIM. “Perbadanan Insurance Deposit Malaysia.” Mandate (blog). Diakses 1 Januari 2024. <https://www.pidm.gov.my/en/who-we-are/mandate>.
- PIDM. “Takaful & Insurance Benefits Protection System (FAQs),” t.t. <https://www.pidm.gov.my/en/how-we-protect-you/tips/about-pidm->

faqs#:~:text=A%3A%20The%20Takaful%20and%20Insurance,to%20honour%20the%20ta kaful%20or,

Rika Anggraeni. “OJK Sampaikan Perkembangan Payung Hukum Lembaga Penjaminan Polis,” t.t. <https://finansial.bisnis.com/read/20240229/215/1745385/ojk-sampaikan-perkembangan-payung-hukum-lembaga-penjaminan-polis>.

———. “OJK Ungkap PP Program Penjaminan Polis Meluncur pada 2025.” <https://finansial.bisnis.com/read/20240229/215/1745398/ojk-ungkap-pp-program-penjaminan-polis-meluncur-pada-2025>.

Shafira Cendra Arini. “LPS Ungkap Kendala Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi.” Jakarta: detikFinance, 2023. <https://finance.detik.com/moneter/d-7021918/lps-ungkap-kendala-pembentukan-lembaga-penjamin-polis-asuransi>.

Syahrizal Sidik. “Bikin Khawatir, Kenapa Marak Kasus Asuransi Jiwa Gagal Bayar?” CNBC Indonesia, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200906182400-4-184726/bikin-khawatir-kenapa-marak-kasus-asuransi-jiwa-gagal-bayar>.